

**Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong
Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal**

SKRIPSI



Disusun Oleh:

Fadilatif Amin

1402016072

**JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2018

Dr. KH. Moh. Arja Imroni, M.Ag

*Jl. Mahoni D IV No. 3 Rt:005/001 Perum Beringin Indah
Beringin-Ngaliyan Semarang*

Yunita Dewi Septiana, MA

*Perum BPI Blok N No. 10 Rt:06/X
Purwoyoso-Ngaliyan Semarang*

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Fadilatif Amin

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Fadilatif Amin
NIM : 1402016072
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : **Praktek Poliandri di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa
Kabupaten Tegal: Kajian Sosiologi Hukum**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 15 Mei 2018

Pembimbing I,

Pembimbing II


Dr. H. Moh. Arja Imroni, M.Ag
NIP:19690709 199703 1 001


Yunita Dewi Septiana, MA
NIP : 19760627 200501 2 003



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./ Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Fadilatif Amin
NIM : 1402016072
Judul : Analisis Terhadap Praktek Poliandri di Desa Sigidong Kecamatan
Bumijawa Kabupaten Tegal

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada tanggal 07 Juni 2018 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 04 Juli 2018

Ketua Sidang

Supangat M.Ag.
NIP. 197104022005011004

Sekretaris Sidang

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji Utama I

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama II

Muhammad Shoim, S.Ag., M.H.
NIP. 197111012006041003

Pembimbing I

Dr. Mohammad Arja Imroni, M.Ag.
NIP. 196907091997031001

Pembimbing II

Yunita Dewi Septiana, M.A.
NIP. 197606272005012003



MOTTO

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ
نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. {Q.S. Al-isra:31}

PERSEMBAHAN

Yang utama dari semuanya, sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang engkau berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW. Dengan Do'a dan perjuangan tanpa henti, penulis persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku kasih dan ku sayangi.

- 1. K.H. Aminuddin Masyhudi, L.C yang selalu memberikan motivasi kepada penulis*
- 2. Ibunda dan Ayahanda tercinta, Sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga, ku persembahkan skripsi ini kepada ibu dan ayah tercinta yang telah memberikan doa, kasih sayang, dukungan, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.*
- 3. Kakak-kakakku tersayang, yang selalu memotivasi penulis dan juga memberikan dukungan kepada penulis.*
- 4. Teman-teman AS angkatan 2014 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	Sa'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	'l	'el
م	mim	'm	'em
ن	nun	'n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbutah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
	ditulis	<i>jizyah</i>

جزية		
------	--	--

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fītri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
◌ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
◌ُ	dammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جاهلية	ditulis	<i>ā jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya’ mati تنسى	ditulis	<i>ā tansā</i>
3.	Kasrah + ya’ mati كريم	ditulis	<i>ī karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū furūḍ</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>'u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

القران	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>Asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

- Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:
 - a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
 - b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*.
 - c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
 - d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilatif Amin

NIM : 1402016072

Jurusan/program studi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh pihak lain atau telah diterbitkan. Demikian pula skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 15 Mei 2018

Saya yang menyatakan,



Fadilatif Amin
NIM: 1402016072

ABSTRAK

Perkawinan poliandri adalah salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam. Keharaman tersebut telah jelas disebutkan di dalam Al-qur'an dan juga hadits Nabi. Para ulama juga bersepakat atas keharamannya. Perkawinan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam. Namun pada kenyataannya telah terjadi praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Pokok masalah yang akan dikaji dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut, yang pertama, apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal? Kedua, bagaimana dampak hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yakni penelitian dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan peneliti untuk memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.

Hasil dari penelitian ini, yang pertama bahwa praktek poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal disebabkan karena adanya ketidaktahuan wali, juga kemauan si pelaku sendiri, rendahnya tingkat pengetahuan, dan juga faktor administratif yang kemudian menjadikan pernikahan yang terlarang ini dapat dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Adapun hasil yang kedua bahwa praktek poliandri tersebut memiliki implikasi hukum seperti: anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi istri, tidak ada hak saling mewarisi.

Kata kunci: Perkawinan, Poliandri

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga menjadikan kita lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita nabi Muhammad SAW.

Skripsi berjudul “Praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal:kajian sosiologi hukum” ini disusun guna memenuhi tugas dan prasyarat memperoleh gelar sarjana hukum program studi Hukum Keluarga Fakultas Syrai’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Dengan selesainya penyusunan skripsi ini, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Arif Djunaedi. M.Ag. selaku dekan Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo yang telah memberikan ijin penelitian dalam rangka penyusunan skripsi ini.
2. Dr. KH. Moh. Arja Imroni, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Yunita Dewi Septiani, MA selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. DR. Ali Imron selaku dosen wali yang senantiasa memotivasi dan memberi arahan selama kuliah.
4. Anthin Latifah, M.Ag. selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga, dan Yunita Dewi Septiani, M.A selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Al-habib Abu Bakar bin Salim al-athas, guru sekaligus motivator bagi penulis.
6. Bapakku tercinta, H. Abdul Munir dan ibuku tersayang Hj. Nur Chasanah serta kakak-kakakku yang selalu mencurahkan kasih sayang, semangat serta doa’nya.
7. Para responden yang telah bersedia memberikan informasi terkait dengan penulisan skripsi ini.
8. Teman-temanku, ASB 2014 yang selalu memberikan semangat dan bantuannya dalam rangka penulisan skripsi ini. Terkhusus kepada Subkhi, Dewa, Nizar,

Faiz, Diana, Zaza, Dia Akrim dkk yang tak kenal lelah untuk memberikan motivasi kepada penulis.

9. Teman-temanku sekaligus keluargaku, ikatan alumni Pondok Pesantren Modern Darunnajat wilayah semarang, yang selalu memberikan dukungan kepada penulis. Terkhusus kepada saudara Imam Munawar, S.Sos.I, Ramdhan, Maftuh Aqil.

Kepada mereka semua, penulis tidak dapat memberikan apa-apa selain ucapan terima kasih yang tulus dengan diiringi doa semoga Allah swt membalas kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan. Namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Amin

Semarang, 15 Mei 2018

Penulis,

Fadilatif Amin
1402016072

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	ix
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIANDRI	16
A. Perkawinan	17
1. Pengertian Perkawinan Dan Dasar Hukumnya	17
2. Syarat Dan Rukun Perkawinan.....	23
3. Asas-Asas Perkawinan	30
4. <i>Mawāni' Al-Nikāh</i>	31
5. Implikasi Perkawinan	38
B. <i>Al-Mahkūm 'Alaihi</i>	42
C. Poliandri	49
1. Pengertian Poliandri	49
2. Poliandri Menurut Hukum Islam.....	50

3. Poliandri Menurut Hukum Positif	54
BAB III PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL	56
A. Profil Umum Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	
1. Kondisi Geografis Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.....	56
2. Kependudukan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	57
3. Kondisi Sosial Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	62
4. Kondisi Ekonomi Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.....	64
5. Kondisi Budaya Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.....	65
6. Kondisi Keagamaan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.....	65
B. Deskripsi Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	67
C. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.....	70
D. Pandangan Masyarakat, Tokoh Masyarakat Dan Ulama Setempat Tentang Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	73
BAB IV ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL.....	77
A. Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	77
B. Analisis Terhadap Faktor Dan Dampak Hukum Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	90
BAB V PENUTUP	96

A. Kesimpulan.....	96
B. Saran.....	97
C. Penutup	97

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Akan tetapi Allah menentukan aturan-aturan perkawinan untuk manusia, yang tidak Allah jadikan aturan-aturan tersebut untuk selain manusia, yakni dengan jalan pernikahan, hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemuliaan manusia itu sendiri. Di dalam Islam, perkawinan bukan saja merupakan hubungan keperdataan antara dua orang, akan tetapi juga merupakan sebuah sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Saw. Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *al-nikāh* (النكاح) dan *al-zawāj* (الزواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-qur'an dan al-sunnah.¹ Ayat Al-qur'an yang terdapat lafadz *al-nikāh* atau *al-zawāj* diantaranya:

An-nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ
وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا
[٤:٣]

*“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”*²

¹ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 35

² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 114

Dan di dalam surat Al-ahzab ayat 37:

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي
نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ ۗ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا
زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ
وَطَرًا ۗ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا [٣٣:٣٧]

“Dan (ingatlah), ketika engkau (Muhammad) berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah, dan engkau takut kepada manusia, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada isterinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi.”³

Nikah secara etimologis berarti berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad.⁴ Makna nikah bisa diartikan dengan *‘aqd al-tazwīj* yang artinya akad nikah saja. Juga bisa diartikan dengan (*waṭ’u al-zawjah*) yang bermakna menyetubuhi istri. Adapun menurut syara’, nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.⁵ Disyariatkannya pernikahan ini dimulai sejak zaman Nabi Adam As, dan berlanjut sampai ke generasi-generasi sesudahnya.

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Kemudian di dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam juga dijelaskan bahwa

³ Kementerian Agama RI, Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan), Jilid VIII, hlm. 10

⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 23

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 7-8

perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mīṣāqun ghalīdūn* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang terpenuhi syarat dan juga rukunnya. Dalam *fiqh syafi'iyah*, rukun nikah ada lima, yakni:⁷

1. Sighat
2. Calon suami
3. Calon isteri
4. Wali, dan
5. Dua orang saksi.

Selain harus terpenuhinya syarat dan rukun, perkawinan yang akan dilangsungkan juga harus terbebas dari larangan-larangan yang telah ditentukan. Menurut syara', halangan tersebut dibagi dua, yakni halangan yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yakni:

1. sebab nasab (keturunan)

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang telah dinashkan dalam nash Al-qur'an ada empat belas. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Yahyā Ibn Abī Al-khoir berikut:

النِّسَاءُ اللَّاتِي نَصَّ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى تَحْرِيمِهِنَّ فِي الْقُرْآنِ أَرْبَعٌ عَشْرَةٌ امْرَأَةٌ ثَلَاثَ عَشْرَةَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ) الْآيَةُ: النِّسَاءُ: 23, وَوَاحِدَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ) الْآيَةُ: النِّسَاءُ: 22. فَسَبْعٌ مِنْهُنَّ حَرَّمَ بِالنِّسْبِ, وَإِثْنَانِ بِالرِّضَاعِ, وَأَرْبَعٌ بِالمَصَاهِرَةِ, وَوَاحِدَةٌ بِالجَمْعِ⁸

"Wanita-wanita yang telah dinashkan keharamannya di dalam Al-qur'an ada empat belas. Yang tiga belas orang (keharamannya) berdasarkan surat an-nisa:23 dan satunya berdasarkan surat an-nisa:22. Tujuh orang tersebut diharamkan sebab nasab, dua orang sebab Raḍā'ah, empat orang sebab pertalian kerabat semenda dan satunya karena pengumpulan (al-jam'u).

⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

⁷ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 105

⁸ Yahya Ibn Abi Al-khair, *Al-bayān Fī Madzhab Al-imām Asy-syāfi'I*, Jilid 9, (Damaskus: Dār Al-minhāj, 2000), hlm. 238

Tujuh orang yang haram untuk dinikahi sebab nasab adalah: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi (dari garis ayah), bibi (dari garis ibu), anak perempuan saudara laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan.

2. sebab pertalian kerabat semenda

Dalam kitab *Bidāyah Al-mujtahid wa Nihāyah Al-muqtasid* disebutkan bahwa Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi sebab kerabat semenda ada empat:

وَأَمَّا الْمُحَرَّمَاتُ بِالصَّاهِرَةِ فَإِنَّهُنَّ أَرْبَعٌ: زَوَاجَاتُ الْأَبَاءِ, وَ زَوَاجَاتُ الْأَبْنَاءِ, وَ
أُمَّهَاتُ النِّسَاءِ, وَ بَنَاتُ الزَّوْجَاتِ⁹

“Adapun wanita yang haram untuk dinikahi sebab *mushahahar* ada empat: mantan istri dari bapak, istri dari anak, ibu dari istri dan anak dari istri (anak tiri).

3. sebab susuan (*Raḍā’ah*)

Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun. Ulama bersepakat bahwa *Raḍā’ah* mengharamkan apa-apa yang diharamkan sebab nasab, yakni bahwa ibu yang menyusui kedudukannya sama dengan ibu kandung. Sehingga anak itu haram untuk menikahi wanita tersebut selamanya. Wanita yang haram dinikahi sebab persusuan ada tujuh golongan, yakni: ibu yang menyusukan garis ke atas, anak perempuan dari ibu yang menyusukan, saudara sepersusuan, anak perempuan saudara perempuan sepersusuan, anak perempuan saudara laki-laki, bibi dari jalur ayah dan bibi dari jalur ibu sepersusuan.

Adapun larangan yang sifatnya hanya sementara waktu, jika larangan atau halangan tersebut masih ada maka seorang wanita tidak dapat dikawini. Hal tersebut mencakup:¹⁰

⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah Al-mujtahid wa Nihāyah Al-muqtasid*, jilid 2, (Beirut: Dār Al-ma’rifah, 1982), hlm. 32-33

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, hlm. 72-74

1. ikatan perkawinan (*zawjiyyah*)
2. dalam masa iddah
3. talak tiga
4. wanita yang sedang melakukan ihram
5. *al-jam'u*, yakni memadukan antara dua orang istri yang ada hubungan darah
6. beragama non Islam

Dalam Islam berpoligami atau seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam satu waktu bersamaan adalah hal yang dibolehkan, akan tetapi seorang istri mempunyai lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan adalah sesuatu yang dilarang, hal ini biasa disebut dengan istilah poliandri, dan pada kenyataannya hal ini juga terjadi di masyarakat, salah satunya seperti yang terjadi di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Dimana seorang istri memiliki suami lebih dari satu. Padahal di dalam Al-qur'an sendiri telah dijelaskan bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali pernikahan dengan orang lain haram untuk dinikahi:

و المحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki”

Di dalam kompilasi hukum Islam pasal 40 juga disebutkan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan wanita karena keadaan tertentu:

1. karena wanita bersangkutan masih terkait satu perkawinan dengan pria lain
2. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
3. seorang wanita yang tidak beragama Islam

Kasus poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal ini bermula pada tahun 2008, dimana telah terjadi pernikahan antara istri dan suami I yang dicatatkan di KUA Kecamatan Bumijawa, namun pernikahan ini tidak bertahan lama, hingga akhirnya

keduanya berpisah. Kemudian pada tahun 2010, istri tersebut menikah lagi dengan suami II yang berasal dari Kecamatan Sirampog. Pernikahan ini juga dicatatkan di KUA Kecamatan Sirampog. Pernikahan yang kedua ini bertahan kurang lebih selama 6 tahun, namun karena sang suami tidak bertanggung jawab akhirnya istrinya tersebut dinikahkan lagi oleh bapaknya dengan laki-laki lain.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis ingin mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi pada kasus poliandri di desa Sigedong tersebut. Sehingga perlu untuk diadakannya penelitian mendetail yang kemudian bisa dituangkan di dalam karya tulis ini dengan judul “Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal”

B. Rumusan masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan peneliti kaji dalam skripsi ini, yaitu:

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal?
2. Bagaimana dampak hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal
- b. Untuk mengetahui dampak yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal

2. Manfaat penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu masalah atau fakta yang dilakukan secara tuntas. Manfaat penelitian sendiri merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya suatu rumusan masalah secara akurat, sehingga penulis berharap bahwa penelitian dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri maupun orang lain yang kemudian penulis bagi ke dalam beberapa poin

- a. Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir dari penulis untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
- b. Untuk menambah wawasan dan khasanah pengetahuan bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat (pembaca) pada umumnya tentang problematika perkawinan
- c. Sebagai sumbangan metodologis bagi penelitian selanjutnya

D. Telaah pustaka

Telaah pustaka adalah pengidentifikasian secara sistematis, penemuan, dan analisis dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan masalah penelitian. Salah satu kegunaannya adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian yang lampau yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.¹¹ Penelitian ilmiah yang membahas tentang poliandri, baik berupa buku, artikel, jurnal, skripsi dan lain-lain. Diantaranya adalah:

Makmur syarif dalam jurnal *kafa'ah*: jurnal ilmiah kajian gender yang berjudul *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman*, penulis menjelaskan bahwa alasan majelis hakim menolak permohonan istbat nikah karena pernikahan pemohon tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang telah ditetapkan oleh syari'at, dalam hal ini pemohon masih terikat perkawinan dengan pria lain. Penulis juga menganalisa bahwa dalam kasus ini ada tiga macam poliandri

¹¹ Consuelo dkk, *An Introduction To Research*, terj. Alimuddin Tuwu, Metode Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 31-32

yang yang terjadi di Kabupaten Padang Pariaman, pertama poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertamanya sah dan dicatatkan, namun ketika akan bercerai tidak dicatatkan. Kemudian, perkawinan kedua juga tidak dicatatkan. Pada kondisi ini, pengadilan dapat mengistbatkan perkawinan kedua, jika perkawinan kedua itu dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan di pengadilan agama. Kedua, poliandri yang dilakukan oleh perempuan dimana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan dengan melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, akan tetapi tidak dicatatkan. Pada kondisi ini pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan isbat nikah dengan cara mengurus/mengistbatkan pernikahan pertama terlebih dahulu, lalu memperoleh akta cerai dengan suami pertama dan barulah memperoleh isbat nikah dengan suami kedua. Ketiga, poliandri yang dilakukan oleh perempuan yang mana perkawinan pertama cerai dan perkawinan keduanya dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan yang sah secara hukum agama, dan juga tidak dicatatkan. Pada keadaan inilah pengadilan agama tidak bisa mengabulkan permohonan itsbat nikah.¹² Fokus penelitian ini adalah pada kasus penolakan isbat nikah karena syarat untuk dilangsungkannya pernikahan tidak sempurna, yakni istri masih terikat hubungan perkawinan dengan orang lain, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal.

A. Jafar dalam jurnal *al-adalah* yang berjudul *larangan muslimah poliandri: kajian filosofis, normatif yuridis, psikologis dan sosiologis*, dalam jurnal ini dejelaskan bahwa poliandri merupakan sebuah pernikahan yang diharamkan. Karena pada dasarnya bertentangan dengan kodrat/fitrah wanita. Dalam perspektif normatif larangan tersebut sudah dijelaskan di dalam surat an-nisa: 24 dan juga hadis-hadis nabi. Dalam perspektif yuridis, bahwa

¹² Makmur Syarif, *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman*, Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol VI, No 2 Tahun 2016

poliandri bertentangan dengan pasal 3 ayat 1, yakni bahwa seorang istri hanya boleh menikah dengan seorang suami. Sementara dalam perspektif psikologis bahwa poliandri sangat bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan dapat mengganggu ketenangan hati atau jiwa. Terakhir, dalam perspektif sosiologis bahwa poliandri dapat mendatangkan masalah, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, bahkan bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya.¹³ Fokus penelitian ini adalah pada hal yang melatarbelakangi dilarangnya poliandri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri.

Skripsi yang ditulis oleh Agus Muzakkin dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*. Penulis menjelaskan bahwa praktek poliandri yang terjadi telah dipraktikkan dan diketahui oleh ulama setempat. Praktek poliandri tersebut dilakukan karena rasa kasihan suami pertama akibat keadaanya yang tidak mampu memberikan layanan biologis serta kasihan jika adanya perceraian maka akan menyusahkan istrinya karena lemahnya ekonomi istri tersebut. Meskipun si istri berpoliandri, tetapi ia tetap hidup satu atap bersama suami pertama dan juga keduanya.¹⁴ Fokus penelitian ini adalah terhadap keharmonisan keluarga poliandri dan juga tinjauan hukum Islam terhadap keabsahan praktek poliandri tersebut, sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan lebih menekan kepada aspek faktor yang melatarbelakangi dilakukannya praktek poliandri dan juga dampak-dampak yang timbul akibat poliandri tersebut.

Skripsi yang ditulis oleh Faisal Sadali dengan judul “pembatalan perkawinan karena poliandri (Studi putusan nomor:

¹³ A Jafar, *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis*, Jurnal Al-Adalah, Vol X No 3 Januari 2012

¹⁴ Agus Muzakkin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi Fakultas Syari’ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012

572/Pdt.G/2006/PA.Smn)”¹⁵. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pembuktian yang dilakukan oleh majelis hakim dan pertimbangan apa saja yang digunakan oleh majelis hakim dalam memutus perkara pembatalan nikah dikarenakan sang istri melakukan poliandri. Namun perkawinan poliandri secara hukum, bukan karena adat atau kebiasaan. Penelitian ini terfokus kepada pembuktian dan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara nomor: 572/Pdt.G/2006/PA.Smn tentang pembatalan nikah karena poliandri, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal.

Skripsi yang ditulis oleh Pardi dengan judul *Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr)*. Penelitian ini menjawab beberapa rumusan masalah, seperti: bagaimanakah praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, bagaimanakah akibat hukum dan pandangan hukum Islam tentang perkawinan poliandri menurut putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr. Penulis menjelaskan bahwa praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah dengan cara memalsukan akta cerai. Akibat hukum dari perkawinan poliandri tersebut adalah bahwa status anak hanya dinasabkan kepada ibunya saja.¹⁶ Penelitian ini terfokus kepada praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr, dimana pernikahan tersebut dilakukan dengan cara memalsukan identitas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis lebih

¹⁵ Faisal Sadali, *Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor:572/Pdt.G/2006/PA.Smn)*, Skripsi Fakultas Syari’ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006

¹⁶ Pardi, *Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam (Kasus Dalam Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/Pa.Pbr)*, Skripsi Ahwal Al-syakhsyah, Fakultas Syari’ah dan ilmu Hukum, UIN Riau, 2013

menekankan pada faktor dan dampak dari adanya poliandri yang terjadi di desa Sigidong kecamatan Bumijawa kabuapten Tegal.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.¹⁷ Sedangkan penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁸ Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris, yakni dengan pendekatan yang melihat suatu kenyataan hukum di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat.¹⁹ Ataupun penelitian mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu. Penelitian ini bertitik tolak dari data primer²⁰ yang didapat langsung dari sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama²¹, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.²² Data yang penulis butuhkan adalah yang terkait dengan praktek poliandri di desa Sigidong yang akan diuraikan di bab III. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah informasi yang didapat langsung dari pelaku

¹⁷Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,(Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 42

¹⁸Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35

¹⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), hlm. 105

²⁰Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 16

²¹Amirudin dan Zainal Asiki, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 30

²²Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hlm. 12

poliandri di desa Sigidong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal serta responden lainnya.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat atau mendengarkan,²³ atau biasa juga disebut sebagai data pelengkap atau pendukung dari data primer. Maka dalam penelitian ini, data penunjang tersebut penulis dapatkan dari buku-buku yang mempunyai relevansi langsung dengan tema penulisan skripsi ini. Adapun jenis data sekunder (bahan hukum) dalam penelitian ini ada tiga macam, yakni:

1). Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).²⁴ Bahan hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam.

2). Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi²⁵ dan juga memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

²³ Jonathan Sarwono, *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 228

²⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: SinarGrafika, 2014), hlm. 47

²⁵ *Ibid.*, hlm. 54

Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara, angket, pengamatan dan studi dokumentasi. Adapun metode yang penulis lakukan dalam mengumpulkan data antara lain:

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu, dan tujuan ini dapat bermacam-macam, antara lain untuk diagnose dan treatment seperti yang biasa dilakukan oleh dokter, atau untuk keperluan mendapat berita seperti yang dilakukan oleh wartawan dan untuk melakukan penelitian dan lain-lain.²⁶ Haris Herdiansyah mendefinisikannya sebagai sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dalam setting alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan.²⁷ Dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin untuk mendapatkan data. Penulis melakukan wawancara dengan pelaku praktek poliandri, serta responden yang mengetahui detail permasalahan, dan juga tokoh ulama dan masyarakat setempat.

b. Kajian dokumen

Kajian dokumen merupakan sarana pembantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat, pengumuman, ikhtisar rapat dan bahan-bahan tulisan lainnya.²⁸ Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

4. Metode analisis data

Setelah data-data terkumpul, maka kemudian dilakukan analisis untuk mendapatkan argumentasi akhir yang berupa jawaban terhadap masalah penelitian. Metode yang penulis gunakan adalah metode deskriptif analitis.

²⁶Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 95

²⁷Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 34

²⁸Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, hlm. 225

Metode deskriptif, ialah teknik analisis yang menggambarkan sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian, metode ini dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum. Berdasarkan pada pengertian tersebut, penulis akan menganalisa data-data yang telah penulis peroleh dengan memaparkan dan menguraikan data-data atau hasil-hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas 5 (lima) bab yang masing-masing memiliki bahasan yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I Menguraikan tentang pendahuluan. Adapun didalamnya berisi antara lain: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan poliandri, yang meliputi: pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat dan rukun perkawinan, asas-asas perkawinan, *mawani al-nikah*, dan poliandri menurut hukum Islam dan Undang-Undang.

BAB III Membahas tentang praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, yang berisi: *pertama*, profil umum desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yang meliputi: kondisi geografis, kondisi sosial, kondisi ekonomi, kondisi budaya, dan kondisi keagamaan. *Kedua*, deskripsi praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yang memuat tentang: pelaksanaan

praktek poliandri, faktor yang menyebabkan terjadinya praktek poliandri, dan pandangan masyarakat, tokoh masyarakat dan juga ulama setempat mengenai praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

BAB IV Berisikan analisis, yang meliputi analisis hukum terhadap faktor praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, serta dampak sosial dan juga dampak hukum yang timbul akibat adanya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal.

BAB V, pada bab ini adalah penutup. Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang di maksudkan untuk memperoleh jawaban kongkrit dari pokok masalah dan saran-saran. Bab ini merupakan refleksi dari dan pemikiran penulis dan hasil analisis yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN POLIANDRI

Perkawinan merupakan salah satu perilaku makhluk ciptaan Tuhan yang bertujuan untuk berkembangbiak dan meneruskan keturunan. Perkawinan tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga terjadi pada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan.²⁹ Karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan.³⁰ Misalnya, air (yang terdiri dari oksigen dan hydrogen), listrik, ada positif dan negatifnya dan masih banyak contoh yang lainnya.

Perkawinan merupakan fitrah setiap manusia, karena manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang berpasang-pasangan. Kaum lelaki membutuhkan kaum wanita, begitupun sebaliknya. Pada manusia perkawinan merupakan suatu kebiasaan yang pelaksanaannya telah diatur dalam Undang-Undang dan hukum agama masing-masing, sehingga tidak dengan sembarang cara perkawinan itu dapat dilangsungkan. Allah mensyariatkan pernikahan dan menjadikannya dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan juga tujuan yang baik bagi manusia. Karena di dalam Islam perkawinan bukan sekedar hubungan keperdataan biasa, melainkan salah satu sunnah Nabi yang sangat dianjurkan. Apabila perkawinan difahami hanya sebagai ikatan ataupun kontrak keperdataan saja, maka akan dapat menghilangkan nilai kesucian perkawinan sebagai bentuk dan instrument ibadah sosial kepada Allah Swt.³¹

²⁹ Effi Setiawati, *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, (Bandung: Kepustakaan Eja Insani, 2005), hlm. 13

³⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 9

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 53

A. Perkawinan

1. Perkawinan dan Dasar Hukumnya

Perkawinan berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau bersitri, menikah. Sedangkan di dalam bahasa arab sering disebut dengan kata “*al-nikāh*” yang berasal dari akar kata نکاح- و نکاحا. Kata *al-nikāh* secara bahasa berarti *al-dommu wa al-jam’u* (penggabungan dan perkumpulan). Sedangkan menurut syara’ adalah akad yang menghalalkan terjadinya hubungan badan antara antara suami dan istri. Seperti yang didefinisikan oleh Yahyā Ibn Abū Bakr:

عقد يفيد حلّ استمتاع كلّ من الزوجين بالأخر على وجه مخصوص³²

“Akad yang berfaedah menghalalkan bersenang-senangnyanya kedua suami istri dengan pandangan tertnetu”.

Hal tersebut senada dengan apa yang diungkapkan oleh Imām Al-nawawī dalam kitabnya *Rauḍoh Al-Ṭolibīn*:

أن يعقد على امرأة بقصد الإستمتاع و حصول الولد و غير ذلك من مصالح النكاح³³

“Akad terhadap seorang wanita dengan maksud untuk *istimtā’* (berseng-senang), terciptanya keturunan dan hal lainnya dari kemaslahatan pernikahan”

Adapun Imam Zainuddin mendefinisikannya sebagai berikut:

عقد يتضمّن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج³⁴

“Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan menggunakan lafadz *inkāh* atau *tazwīj*”

³² Yahyā Ibn Abi Al-khair, *Al-Bayān Fī Madzhab Al-Imām Asy-Syāfi’I*, Jilid 9, (Damaskus: Dār Al-minhāj, 2000), hlm. 105

³³ An-nawawī, *Rauḍoh Al-Ṭolibīn*, Juz 5, (Kairo: Al-maktabah Al-taufiqiyah, tt), hlm. 335

³⁴ Ahmad Zainuddin Al-malyabari, *Fath Al-Mu’īn*, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004), hlm. 444

Menurut Dr. Ahmad Ghandur seperti yang dikutip oleh Prof. DR. Amir Syarifuddin dalam bukunya:

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل و المرأة بما يحقق ما يتقاضه الطبع الانساني
مدى الحياة و يجعل لكل منهما حقوق قبل صاحبه و واجبات عليه

“Nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua belah pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban.”³⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menurut kompilasi Hukum Islam pasal 2 menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan ghalīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³⁶

Hukum adat mendefinisikan perkawinan sebagai suatu ikatan antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan berumah tangga. Perkawinan tersebut juga berarti suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari pihak isteri dan dari pihak suami.³⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan bukan hanya mempersatukan dua orang laki-laki dan perempuan semata, melainkan mengikat tali perjanjian yang suci atas nama Allah Swt bahwa kedua mempelai berniat untuk membangun rumah tangga sakinah, tentram dan penuh dengan kasih sayang seperti yang telah diajarkan oleh nabi Muhammad Saw. Maka untuk membentuk cita-cita keluarga tersebut,

³⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2009), hlm. 39

³⁶ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam

³⁷ Hilam Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 70

pernikahan juga harus berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku, selain bersandar kepada Al-qur'an dan juga al-hadits.

Menurut ulama Syafi'iyah bahwa hukum asal pernikahan adalah mubah (boleh) apabila seseorang melakukan pernikahan hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi apabila tujuannya adalah untuk menjaga kesucian diri (*iffah*) dari perbuatan yang haram atau untuk memperoleh keturunan maka hukum nikah menjadi sunnah, hal tersebut diungkapkan oleh Abdurrahman Al-jaziri dalam kitabnya *al-fiqh 'alā al-mazāhib al-arba'ah*:

الأصل في النكاح الإباحة فيباح للشخص أن يتزوج بقصد التلذذ و الاستمتاع فإذا نوى

به العفة أو الحصول على الولد فإنه يستحب³⁸

“Hukum asal pernikahan adalah mubah, maka mubah bagi seseorang untuk menikah jika tujuannya adalah bersenang-senang tetapi apabila tujuannya adalah menjaga kesucian diri atau untuk memperoleh keturunan, maka yang demikian itu sunnah”

Akan tetapi hukum dapat tersebut dapat berubah sebab *'illah* yang ada di balik hukum tersebut, maka kemudian para ulama merinci hukum pernikahan menjadi lima, yaitu: wajib, haram, makruh, sunnah dan juga mubah. lima tingkatan hukum tersebut telah dijelaskan di dalam kitab *fiqh al-sunnah* sebagai berikut:³⁹

- a. Wajib, menurut kebanyakan para ulama hukum pernikahan adalah wajib jika seseorang tidak mampu menahan hawa nafsunya seandainya ia tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk menikah dan menunaikan kewajiban-kewajibannya yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya dari terjerumus ke perbuatan hina dengan cara puasa dan lainnya.

³⁸ Abdur Rahman Al-jaziri, *Al-Fiqh 'Alā Madzāhib Al-Arba'ah, Juz 4*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1990), hlm. 10

³⁹ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, *Fiqh Sunnah*, Jilid 2, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hlm. 491-493

- b. Sunnah, berlaku bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk menikah, sudah mampu tetapi ia mampu menahan hawa nafsunya dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah.
- c. Haram, hukum menikah menjadi haram apabila memiliki keyakinan bahwa dirinya tidak bisa untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang ada di dalam pernikahan. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka itu hukumnya juga haram.⁴⁰
- d. Makruh, pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan marabahaya. Kekhawatir ini belum sampai kepada derajat keyakinan. Ia khawatir tidak mampu memberikan nafkah dan juga menunaikan kewajibannya seagai seorang kepala rumah tangga, meskipun hal tersebut tidak mendatangkan kerugian bagi istri tetapi dalam keadaan seperti ini nikah baginya dihukumi makruh.
- e. Mubah, bagi mereka yang tidak terdesak alasan-alasan yang mewajibkan segera menikah.

Pernikahan mempunyai kedudukan yang penting di dalam kehidupan manusia, sehingga Al-qur'an sebagai kitab suci umat Islampun memuat banyak ayat yang menganjurkan manusia untuk menikah. Kemudian anjuran tersebut juga ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad saw melalui hadits-haditsnya. Adapun beberapa ayat Al-qur'an dan hadits Nabi yang menjadi dasar disyariatkannya pernikahan adalah sebagai berikut:

وَ أَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya. Dan Allah itu Maha Luas (pemberianNya), Maha Mengetahui. [Q.S. An-nur:32]”⁴¹

⁴⁰ Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, Fiqh Islam Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 41

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid VI, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 44

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa Allah memerintahkan hamba-Nya baik yang laki-laki maupun perempuan untuk menikah. Ayat ini ditujukan kepada mereka yang hidup sendiri atau tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Dalam ayat tersebut Allah juga berjanji untuk memberikan rizqi kepada mereka-mereka yang berada dalam kemiskinan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Allah tidak ingin hamba-Nya tidak menikah hanya karena ia berada dalam kemiskinan, karena sesungguhnya Allah maha Luas pemberianNya, lagi Maha Mengetahui (akan nasib dan kehendak hambaNya).

Dalam ayat lain Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir. [QS. Ar Rum 30:21]”⁴²

Dari ayat di atas dapat difahami bahwa di antara tanda kebesaran dan kekuasaan Allah bahwa Dia telah menjadikan pasangan hidup bagi manusia dari golongan manusia itu sendiri, sehingga dapat membangun rumah tangga yang dengan hal tersebut seseorang akan merasa tentram dan juga akan tercipta kebersamaan dan kasih sayang Karena dengan berumah tangga seseorang akan dapat berbagi kebahagiaan dengan pasangan dan anak-anaknya, juga bisa menjadi partner untuk mengatasi masalah yang dihadapinya.

Sedangkan sabda Nabi Muhammad saw yang berkaitan dengan anjuran atau disyariatkannya perkawinan adalah:

⁴² Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid VII, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 477

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ

لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه الترمذي)⁴³

“Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)” (H.R. Tirmidzi)

Hadits di atas menjelaskan tentang anjuran menikah bagi mereka yang sudah mampu untuk melaksanakannya karena dengan menikah ini akan dapat menjaga kehormatan seseorang dan melindunginya dari kekacauan jiwa, perzinahan serta tindak kejahatan lainnya. Dalam hadits tersebut nabi Muhammad juga memberi solusi bagi mereka yang belum mampu melaksanakan nikah untuk menahan hawa nafsunya dengan cara berpuasa, karena dengan puasa seseorang akan dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng).

Sementara itu ada orang yang berpandangan negatif seputar pernikahan. Mereka lalu menggulirkan gagasan untuk membujang dengan alasan pernikahan akan memasung kebebasan pribadi atau pernikahan adalah konsekuensi dan tanggung jawab yang tak ingin mereka arungi.⁴⁴ Islam melarang keras membujang meskipun dengan tujuan ibadah, karena membujang adalah pilihan yang tidak sesuai dengan kodrat dan naluriah manusia yang normal. Karena manusia telah diciptakan secara berpasang-pasangan agar dapat melanjutkan keturunan yang merupakan salah satu kebutuhan *ḍarūrī* manusia.⁴⁵ Dan perintah Allah untuk menikah bagi mereka sudah sangat jelas dalam surat An-nur ayat 32 dan juga dalam hadits Nabi tentang larangan untuk membujang, salah satunya adalah:

⁴³ Muhammad Ibn ‘Isā At-Tirmidzi, *Al-Jāmi’ Al-Kabīr*, Jilid 2 (Beirut: Dār Al-Gharbi Al-Islāmi, 1996), hlm. 378

⁴⁴ Sayyid Ahmad Al-musayyar, *Akhlāk Al-Usroh Al-Muslimah Buhūs Wa Fatāwa*, terj. Ahmad Taqiyyudin Dan Fathurrahman, *Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 98

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 54

عن سعد بن أبي وقاص قال: ردّ رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على عثمان بن مظعون التَّبَتُّلَ ولو أذن له لاختصينا (رواه البخاري)⁴⁶

“Dari Sa’īd bin Abī Waqqas berkata: Rasulullah saw pernah melarang Utsman bin Madz’un untuk membujang, andaikan beliau mengizinkan nya, tentulah kami sudah mengebiri diri kami sendiri. (H.R. Bukhārī)

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang sikap agama Islam terhadap perkawinan, maka sudah sangat jelas bahwa Islam menganjurkan dan memberikan kabar gembira bagi mereka yang ingin menikah. Dengan perkawinan orang tersebut diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan mampu menjadi sosok pemimpin yang baik pula, terutama dalam lingkup rumah tangga. Karena banyak sekali hikmah yang terdapat di balik pensyariaan pernikahan tersebut, di antaranya adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal yang tidak diizinkan oleh *syara’*, juga menjaga kehormatan diri dari terjatuh kepada kerusakan seksual dan masih banyak hikmah yang lainnya.

2. Syarat Dan Rukun Perkawinan

Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Rukun adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu,⁴⁷ atau dengan kata lain bisa dikatakan bahwa rukun adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu, dimana sesuatu tersebut tidak akan terwujud kecuali dengannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu

⁴⁶ Muhammad Ibn Ismā’il Al-Bukhōri, *Al-Jāmi’ As-Ṣohīh*, Juz 3, (Kairo: Al-Maktabah As-Salafiyyah, 1400 H), hlm. 356

⁴⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 12

tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu atau dengan istilah lain adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.⁴⁸

Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama yang perbedaan tersebut tidak begitu bersifat substansial. Perbedaan di antara pendapat tersebut disebabkan oleh karena berbeda dalam melihat fokus perkawinan.⁴⁹ Juhur ulama berpendapat bahwa rukun pernikahan ada lima, yaitu: calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, saksi nikah serta sighth (ijab dan qabul). Ulama malikiyyah berpendapat bahwa rukun nikah adalah dua orang memepelai pria dan wanita, sighth, wali dan mahar. Sedangkan menurut ulama Hanafiyyah bahwa rukun pernikahan hanyalah ijab dan qobul.⁵⁰

Adapun perincian syarat-syarat dari rukun nikah tersebut Sebagai berikut:

1. Calon mempelai pria

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki ataupun sesama perempuan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria sebelum melangsungkan perkawinan adalah:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Tidak terdapat halangan perkawinan
- e. Dapat memberikan persetujuan

2. Calon mempelai wanita

- a. Perempuan

⁴⁸ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 92

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hlm. 59

⁵⁰ Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al Islami Waa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 45

- b. Beragama Islam
- c. Wanita tersebut tidak haram secara pasti, tidak syubhat bagi seseorang yang ingin menikahnya.
- d. Jelas orangnya
- e. Dapat dimintai persetujuannya

Dalam Kompilasi Hukum Islam, syarat calon suami dan istri adalah: perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon yang telah mencapai umur yang ditetapkan di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, tidak terdapat halangan perkawinan.

3. Wali nikah

Pernikahan tanpa adanya wali tidaklah sah, hal ini berdasarkan hadits Nabi:

عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا نكاح إلا بولي
(رواه ابن ماجه)⁵¹

"Diriwayatkan oleh Abu Musa sesungguhnya Rasulullah bersabda: tidak sah pernikahan tanpa adanya wali" (H.R. Ibnu Mājah)

Islam telah menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali berdasarkan ijtihad para ulama yaitu:

- a. Wali haruslah seorang laki-laki. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi yang berbunyi:

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تزوج المرأة
المرأة و لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها (رواه ابن
ماجه)⁵²

⁵¹ Muhammad Ibn Yazīd Al-quzwaini, *Sunan Ibnu Mājah*, (Riyāḍ: Al-ma'ārif, 1406), hlm. 327

⁵² Muhammad Ibn Yazīd Al-quzwaini, *Sunan Ibnu Majāh*, hlm. 327

“Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: Perempuan tidak boleh mengawinkan perempuan lain dan tidak boleh pula mengawinkan dirinya sendiri. Sebab hanya pezinalah yang mengawinkan dirinya sendiri” (H.R. Ibnu Mājah)

- b. Muslim
- c. Baligh dan berakal
- d. Mempunyai hak perwalian
- e. Merdeka
- f. Tidak terdapat halangan perwaliannya

Persyaratan wali menurut pasal 20 Kompilasi Hukum Islam yaitu: seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni: muslim, akil dan baligh.

4. Saksi nikah

Rukun yang keempat adalah saksi. Pernikahan harus dihadiri oleh dua orang saksi, hal tersebut didasarkan pada hadits nabi:

لا نكاح إلا بولي و شاهدي عدل (رواه الدار القطني)

“Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil” (H.R. Al-dār Al-quṭnī)

Menurut Ahmad Ibn Umar bahwa syarat untuk dapat menjadi saksi nikah ada sembilan seperti yang ia cantumkan dalam *Ahkām Al-Zawāj* berikut ini:

ويشترط في الشاهدين شروط: الإسلام, البلوغ, العقل, الحرية, الذكورة,

العدالة, السمع, البصر و النطق.⁵³

“Dan disyaratkan kepada dua orang saksi syarat-syarat berikut: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dapat mendengar, dapat melihat dan dapat berbicara”

Sayyid Sabiq berpendapat dalam *fiqh sunnah*, apabila yang menjadi saksi adalah anak kecil, orang gila, orang tuli atau orang yang dalam keadaan mabuk, maka akad nikah tersebut tidaklah sah karena

⁵³ Ahmad Ibn Umar Al-syāfi'i, *Ahkām Al-Zawāj 'Alā Al-madzāhib Al-Arba'ah*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1986), hlm. 127-129

kehadiran mereka (sebagai saksi) dianggap seperti tidak adanya mereka. Berikut ini pendapatnya mengenai syarat saksi akad nikah:

يشترط في الشهود: العقل , والبلوغ و سماع كلام المتعاقدين مع فهم أنّ المقصود به عقد الزواج فلو شهد على العقد صبيّ, او مجنون أو أصم أو سكران, فإنّ الزواج لا يصحّ إذ أنّ وجود هؤلاء كعدمه.⁵⁴

“Dan disyaratkan kepada saksi: berakal, baligh, dapat mendengar perkataan dua orang yang berakad serta memahami bahwa tujuan tersebut adalah akad nikah. Apabila yang menjadi saksi adalah anak kecil, orang gila, orang tuli, atau orang yang mabuk maka akad nikah tersebut tidaklah sah, karena kehadiran mereka dianggap sebagai tidak adanya mereka”

Dari pendapat Sayyid Sabiq di atas dapat difahami bahwa empat golongan orang yang disebutkan terakhir, yakni anak kecil, orang gila, orang tuli dan orang yang mabuk tidaklah sah persaksiannya khususnya dalam hal saksi perkawinan.

Adapun ketentuan saksi menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu: Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, harus disaksikan oleh dua orang saksi, yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang yang tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta mennadatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah dilangsungkan.

5. *Sīghot*

Sīghot adalah ijab dan qabul, Keduanya menjadi rukun akad. Ijab adalah pernyataan dari wali pengganti prempuan seperti, “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku, shalihah, dengan maskawin seperangkat alat sholat. Tunai”. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pengantin laki-laki sebagai jawaban dari

⁵⁴ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār Al-fikr, 1983), hlm. 50

pernyataan pihak wali pengantin perempuan.⁵⁵ Adapun *sighot* harus memenuhi syarat-syarat berikut⁵⁶:

- a. Adanya pernyataan mngawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata *al-nikāh* atau *al-tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Berada dalam satu majlis
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Antara ijab dan qabul bersambungan
- g. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- h. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Adapun untuk mereka yang tidak bisa berbicara, maka akadnya boleh menggunakan isyarat. Dalam fiqh al-sunnah disebutkan:

ويصحّ زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصحّ بيعه, لأنّ الإشارة معنی مفهم, و إن لم تفهم إشارته لا يصحّ منه , لأنّ العقد بين شخصين. و لا بدّ من

فهم كلّ واحد منهما ما يصدر من صاحبه.⁵⁷

“Dan sah akad nikahnya orang yang tidak dapat berbicara dengan menggunakan isyarat jika isyaratnya bisa difahami, seperti sahnya jual beli yang ia lakukan, karena isyarat adalah makna yang dapat difahami, maka jika ia tidak memahami isyaratnya tersebut akadnya tidak sah, karena akad itu terjadi antara dua orang. Dan keduanya harus memahami maksud dari yang lainnya.”

Untuk dapat terlaksannya akad nikah, ulama juga mensyaratkan bahwa dua orang yang berakad haruslah orang yang mempunyai keahlian komunikasi atau keduanya harus *mumayyiz*. Akad pernikahan

⁵⁵ Ahsin W Al-hafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 86.

⁵⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hlm.

⁵⁷ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār Al-fikr, 1983), hlm. 128

tidak sah jika yang berakad adalah orang gila atau anak kecil yang bertindak, karena masing-masing tidak ada keahlian dalam bertindak.⁵⁸ Juga masing-masing dari keduanya hendaknya mendengar perkataan yang lain dan faham maksudnya.

Di dalam pasal 14 Kompilasi hukum Islam disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus terpenuhi semua rukun-rukunya yang berjumlah lima, yaitu:

- a. Calon suami
- b. Calon istri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi, dan
- e. Ijab dan qabul

Sedangkan di dalam BAB II pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan syarat-syarat perkawinan, yakni:

1. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
3. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyataka kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) dalam pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁵⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkāmaha Fī Al-Tasyrī' Al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khom, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 97

Adapun mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Bila tidak ada mahar maka perkawinannya tidak sah.⁵⁹ Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat an-nisa ayat 4:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.⁶⁰

3. *Mawāni’ al-nikāh*

Mawāni’ merupakan bentuk jamak dari lafadz *māni’* yang berarti larangan. Pernikahan akan sah apabila terbebas dari larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh syariat. Dalam syarat pernikahan telah diketahui bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan *mahram* dengan laki-laki yang akan dinikahinya. Jadi seorang perempuan haruslah seorang perempuan yang dapat dilaksanakan akad pernikahan kepadanya. Menurut syara’, halangan tersebut dibagi dua, yakni halangan yang bersifat abadi dan sementara. Di antara halangan abadi yang telah disepakati oleh ulama ada tiga, yakni:

a. Sebab nasab

Yang dimaksud dengan nasab adalah kerabat dekat, orang yang mempunyai kerabat disebut pemilik Rahim yang diharamkan.⁶¹ Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi karena sebab nasab ada tujuh, yakni: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, bibi dari

⁵⁹ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 10

⁶⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 114

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Al-Usroh Wa Ahkāmuhā Fī Al-Tasyrī’ Al-Islāmī*, terj. Abdul Majid Khom, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 137.

pihak ayah, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan.

Seorang ibu haram dinikahi dan dicampuri. Pengharaman tersebut berlaku umum baik terhadap ibu dalam artian yang sebenarnya (ibu kandung) maupun dalam pengertian majazi, yaitu nenek naik dari pihak ibu maupun bapak dan seterusnya ke atas.⁶²

b. Sebab pertalian kerabat semenda

Ada empat orang yang telah dinyatakan Al-qur'an tidak boleh dinikahi karena sebab pertalian perkawinan, keempat orang itu adalah ibunda isteri (mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau telah ditalak atau telah meninggal, bekas isteri anak kandung (menantu), dan bekas isteri bapak.

c. Sebab persusuan

Sebab ketiga di antara sebab keharaman abadi adalah sebab persusuan. Susuan adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun. Seperti yang diungkapkan oleh Abdurrahman Al-jaziri:

أما معناه شرعا فهو وصول لبن آدمية إلى جوف طفل لم يزد سنة على حولين⁶³

"Adapun maknanya (*radā'ah*) secara istilah adalah sampainya air susu anak adam ke lambung anak yang belum berusia dua tahun"

Bila seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka air susu perempuan itu menjadi darah daging dan pertumbuhan bagi si anak sehingga perempuan yang menyusunya tersebut kedudukannya sama seperti ibu kandungnya dan suami dari perempuan tersebut seperti bapak bagi anak yang ia susui. Dengan demikian maka perempuan tersebut menjadi haram untuk dinikahi oleh anak susuanya tersebut, karena segala hukum *mahram* berlaku antara anak tersebut dan juga perempuan yang

⁶² Hasan Ayub, *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, terj. Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), hlm. 156.

⁶³ Abdur Rahman Al-jaziri, *Al-fiqh 'Alā Al-madzāhib Al-arba'ah*, Jilid 4 (Beirut: Dār Al-kutub Al-ilmiah, 2003), hlm. 223.

menyusui. Adapun yang termasuk ke dalam golongan sepersusuan adalah: wanita yang menyusui seterusnya ke atas, wanita persusuan dan seterusnya menurut garis ke bawah, wanita saudara persusuan dan kemenakan sesusuan ke bawah, wanita bibi sesusuan dan bibi sesusuan ke atas, anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Wanita-wanita yang dilarang untuk dinikahi yang telah disebutkan di atas telah disebutkan dalam Al-qur'an surat An-nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّن الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

“Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu cerai), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang⁶⁴.

Adapun larangan perkawinan yang *ghoiru mu'abbad* (tidak selamanya) adalah:

- a. *Al-jam'u*, yakni menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Bila seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dalam waktu yang

⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid II, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 136

sama ia tidak boleh mengawini saudara dari perempuan itu. Ulama telah bersepakat atas keharaman nikah tersebut. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-nisa:23: “*bahwa (tidak boleh kamu) mengumpulkan dua orang bersaudara kecuali apa yang telah berlalu*”. Pengertian dua orang bersaudara dalam ayat ini diperjelas oleh nabi dengan memperluasnya kepada dua perempuan lain, yaitu antara perempuan dengan saudara perempuan ayahnya, atau saudara perempuan ibunya.⁶⁵

b. Poligami di luar batas

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi lebih dari empat orang wanita dalam satu waktu, karena batasan seorang laki-laki boleh melakukan poligami adalah dengan empat orang wanita itupun dengan syarat bahwa ia mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya.

c. Larangan karena ikatan perkawinan

Seorang perempuan yang sedang terikat tali perkawinan haram untuk dikawini oleh siapapun bahkan perempuan tersebut dilarang untuk dilamar baik secara ucapan terus terang maupun dengan sindiran meskipun dengan janji akan dikawini setelah dicerai dan habis masa iddahnya. Keharaman tersebut berlaku selama suami masih hidup atau belum dicerai oleh suaminya. Setelah suaminya meninggal atau ia diceraikan oleh suaminya dan telah habis masa iddahya maka ia boleh dikhitbah atau dikawini oleh siapa saja.⁶⁶ Dasar dari keharaman pernikahan tersebut terdapat di dalam surat al-nisa ayat 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

“*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki*”⁶⁷

⁶⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 14

⁶⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 14

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jilid II (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 145

d. Larangan karena talak tiga

Wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya haram dinikahi lagi oleh bekas suaminya itu, kecuali bekas istrinya tersebut telah melaksanakan perkawinan dengan laki-laki dengan perkawinan yang sebenar-benarnya, kemudian bercerai dan telah habis masa iddahya.

e. Larangan karena ihram

Perempuan yang sedang ihram, baik ihram haji maupun ihram umroh, tidak boleh dikawini oleh laki-laki baik laki-laki tersebut sedang ihram pula atau tidak. Larangan tersebut hanya berlaku pada saat ihram, apabila ihramnya telah selesai maka ia boleh dikawini oleh lelaki manapun selagi syara' membolehkannya. Keharaman menikahi wanita yang sedang ihram ini berdasarkan sabda nabi yang diriwayatkan oleh Imam Al-nasā'i:

قال رسول الله صَلَّى الله عليه و سلم لا ينكح المحرم ولا ينكح (رواه النسائي)⁶⁸

“Orang yang sedang ihram tidak boleh kawin dan tidak boleh dikawinkan dan tidak boleh meminang” (H.R. Al-nasā'i)

f. Larangan sebab masih dalam masa iddah

Diharamkan kepada laki-laki untuk menikahi wanita-wanita yang masih dalam masa iddah, baik itu iddah karena talak maupun iddah karena ditinggal mati suaminya.

g. Larangan karena beda agama

Pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Islam melarang umatnya untuk menikah dengan orang musyrik.

Larangan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu pada pasal 8 s/d pasal 11 berikut:

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

⁶⁸ Ahmad Ibn Syu'aib Ibn 'Afi, *Sunan An-nasā'i*, (Riyād: Al-ma'ārif, 1977), hlm.507

- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan perkawinan diatur dalam pasal 39 s/d pasal 44 KHI berikut:

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- (1) Karena pertalian nasab :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda :
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putus hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;
 - b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj`i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili`an.
- (2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba`da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

4. Implikasi Perkawinan

Perkawinan yang sah akan menimbulkan beberapa akibat hukum, berikut ini rinciannya:⁶⁹

- a. Menjadi halal hubungan seksual dan bersenang-senang antara suami istri

Hubungan seksual yang sebelumnya haram dilakukan oleh dua orang laki-laki dan perempuan, namun dengan adanya akad nikah yang sah, maka hubungan seksual menjadi halal. Sehingga salah satu tujuan perkawinan, yakni mendapatkan keturunan akan tercapai.

- b. Mahar (maskawin) menjadi milik sang istri

Mahar adalah sesuatu yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat pernikahan dan merupakan sebuah kewajiban. Mahar merupakan hak bagi mempelai wanita dan bukanlah wewenang wali

- c. Menyebabkan adanya hak dan kewajiban antar suami dan Istri, suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga

Hak merupakan sesuatu yang harus diterima, sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib ditunaikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa hak istri adalah kewajiban bagi suami, dan hak suami merupakan kewajiban bagi istri. Para *fuqahā* telah banyak membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.⁷⁰ Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup berumah

⁶⁹ M Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, cet ke-empat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 49-50

⁷⁰ Wahbah Al-zuhaiifi, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Jilid 9, terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 294

tangga. Dengan demikian tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yakni: *sakīnah, mawaddah* dan *rahmah*.

d. Timbulnya hubungan saling mewarisi

Berlakunya hubungan kewarisan antara suami dan istri didasarkan pada ketentuan. Pertama, antara keduanya telah berlangsung akad nikah yang sah. Ketentuan tentang akad nikah yang sah telah disebutkan di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat 1: “perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya”. Ketentuan tersebut berarti bahwa perkawinan orang-orang yang beragama Islam adalah sah apabila menurut hukum Islam perkawinan tersebut adalah sah.⁷¹ Kedua, suami istri masih terikat dalam tali perkawinan saat salah satu pihak meninggal dunia. Termasuk dalam ketentuan ini adalah bila salah satu pihak meninggal dunia sedangkan ikatan perkawinan telah putus dalam bentuk talak raj’i.

e. Adanya hubungan nasab (anak anak yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak yang sah)

Dalam ensiklopedi Indonesia nasab didefinisikan sebagai keturunan ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya), ke bawah (anak, cucu dan seterusnya), maupun ke samping (saudara, paman, bibi dan lain-lain). Para ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari seorang wanita dalam perkawinan yang sah, dinasabkan kepada suami wanita tersebut.

f. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya

g. Timbulnya larangan perkawinan karena hubungan semenda

Apabila seorang laki-laki dan perempuan telah terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah, maka akan timbul di antaranya larangan perkawinan karena hubungan semenda. Suami diharamkan untuk menikahi ibunda isteri (mertua), anak-anak tiri yakni anak-anak dari istri

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-5, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 196

yang telah dicampuri baik wanita tersebut masih tetap menjadi isteri atau telah ditalak atau telah meninggal, bekas istri anak kandung (menantu).

- h. Timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah setelah bercerai atau ditinggal mati suaminya.⁷²

Adapun pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat terlaksana, menurut Syafiiyah pernikahan tersebut adalah pernikahan yang fasid. Adapun pernikahan yang batil yakni pernikahan yang tidak sempurna rukunnya.⁷³ Pernikahan batil dan pernikahan fasid jika belum terjadi persetubuhan maka tidak ada implikasi hukumnya, karena pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Adapun pernikahan fasid yang telah terjadi persetubuhan maka memiliki akibat hukum. Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam ‘Alaudin Abū Bakar bin Mas’ūd Al-kasani Al-hanafi berikut ini:

وَأَمَّا النِّكَاحُ الْفَاسِدُ فَلَا حُكْمَ لَهُ قَبْلَ الدَّخُولِ , وَأَمَّا بَعْدَ الدَّخُولِ , فَيَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامُ مِنْهَا
تَثْبُوتِ النَّسَبِ وَ مِنْهَا وَجُوبُ الْعِدَّةِ , وَهُوَ حُكْمُ الدَّخُولِ فِي الْحَقِيقَةِ وَمِنْهَا وَجُوبُ

المهر.⁷⁴

"Adapun pernikahan yang fasid, maka tidak memiliki implikasi hukum apabila belum ada persetubuhan, adapun jika telah terjadi persetubuhan, maka ia berkaitan dengan beberapa hukum seperti: tetapnya nasab, wajibnya iddah (apabila terjadi perceraian), dan itu adalah hukum persetubuhan secara hakiki, juga adanya kewajiban untuk membayar mahar"

Dari pendapat di atas, dapat difahami bahwa implikasi hukum dari pernikahan fasid berpaku pada terjadinya hubungan badan antara suami dan istri. Tetapi tidak demikian dengan pernikahan bathil yang tidak berimplikasi hukum apapun, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah Al-zuhaili berikut ini:

⁷² Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 52

⁷³ Wahbah Al-zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayii Al-Kattani dkk, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 114

⁷⁴ Alauddin Abū Bakr Ibn Mas’ūd Al-Kassani Al-Hanafī, *Badā’i As-Shonā’i*, Jilid 3, (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, tt), hlm. 603

فا لزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج ولو بعد الدخول, و يعتبر منزلة العدم. فلا يثبت به النسب من الأب, ولا تجب بعده العدة على المرأة, مثل الزواج بإحدى المحارم كالأخت والبنات, والزواج بالمرأة المتزوجة برجل آخر.⁷⁵

“Pernikahan yang tidak sah (batil) tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun telah terjadi persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya nasab anak tidak dinisbatkan ke ayahnya, dan bagi perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan suaminya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, seperti saudari perempuan dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang berstatus istri laki-laki lain”

Ibnu Qudāmah juga berpendapat bahwa apabila seseorang menikahi perempuan yang haram baginya untuk dinikahi dan mereka berdua mengetahui keharaman tersebut, maka mereka berdua dianggap seperti berzina:

فأما الأنكحة الباطلة, كنكاح امرأة المزوجة أو المعتدة, و شبهه فإذا علما الحال و التحريم فهما زانيان و عليهما الحدّ, و لا يلحق النسب فيه⁷⁶

“Adapun pernikahan yang bāṭil, seperti menikahi perempuan yang bersuami ataupun perempuan yang sedang beriddah dan lainnya, apabila keduanya mengetahui keadaan (boleh) dan keharamannya, maka mereka berdua dianggap berzina dan dikenakan hukuman had, juga (anak yang lahir) tidak mendapatkan nasab”

Dari pendapat-pendapat di atas dapat difahami bahwa perkawinan yang batil tidak memiliki akibat hukum. Karena pernikahan tersebut dianggap tidak pernah terjadi. Dan pemisahannya dilakukan dengan *fasakh*.

B. Al-mahkūm ‘alaihi

⁷⁵Wahbah Al-zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 47

⁷⁶Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, jilid 9, (Riyāḍ: Dār Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 354

Subjek hukum atau pelaku hukum ialah orang-orang yang dituntut oleh Allah untuk berbuat, dan segala tingkah lakunya telah diperhitungkan berdasarkan tuntutan Allah itu. Dalam istilah ushul fiqh, subjek hukum itu disebut *mukallaf* atau orang-orang yang dibebani hukum atau *al-mahkūm ‘alaihi*, yaitu orang yang kepadanya diperlakukan hukum. Syarat subjek hukum diantaranya adalah baligh dan berakal,⁷⁷ kemudian juga harus mampu menerima beban *taklīf* atau beban hukum. Kecakapan untuk menerima *taklīf* atau *ahliyyah* ada dua macam, yakni kepantasan untuk dikenai hukum dan kepantasan untuk menjalankan hukum. Dalam term ushul fiqh, kecakapan untuk dikenai hukum disebut *ahliyah al-wujūb* kemudian kecakapan untuk menjalankan hukum disebut *ahliyal al-adā*, berikut ini penjelasannya:

1. *Ahliyah al-wujūb*

Ahliyah al-wujūb ialah kecakapan seseorang untuk melaksanakan berbagai kewajiban dan menerima berbagai hak. Kecakapan dalam bentuk ini berlaku bagi setiap manusia ditinjau dari segi ia adalah manusia, semenjak ia dilahirkan sampai menghembuskan nafas terakhir dalam segala sifat, kondisi dan keadaannya.⁷⁸ Menurut pandangan syara’, sesuai dengan kenyataannya, kecakapan manusia untuk melaksanakan kewajiban dan menerima hak juga bertingkat-tingkat. Dalam hal ini ulama ahli ushul membagi *ahliyah al-wujūb* itu kepada dua tingkatan:

a. *Ahliyah al-wujūb al-nāqīṣah*

Yang dimaksud dengan ahliyah *Ahliyah al-wujūb al-nāqīṣah* adalah kecakapan seseorang untuk menerima hak, tetapi tidak menerima kewajiban, atau kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak pantas menerima hak.⁷⁹ Contoh kecakapan untuk menerima hak tetapi tidak untuk menerima kewajiban adalah bayi dalam kandungan ibunya, dimana ia telah berhak menerima hak kebendaan seperti

⁷⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. Ke-5, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 144-145

⁷⁸ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 96

⁷⁹ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. Ke-5, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 146

warisan dan wasiat. Adapun contoh kecakapan untuk dikenai kewajiban tetapi tidak cakap untuk menerima hak adalah orang yang mati tetapi masih meninggalkan hutang.

b. Ahliyah al-wujūb al-kāmilah

Ahliyah al-wujūb al-kāmilah adalah seseorang yang secara potensial dipandang sempurna memiliki kecakapan untuk dikenai kewajiban sekaligus diberi hak, kecakapan ini berlaku sejak seseorang lahir ke dunia sampai akhir hidupnya. secara ⁸⁰ Contohnya ialah anak yang baru lahir, dimana ia berhak secara pasti menerima warisan dari orang tua atau kerabatnya, dan ia juga telah dikenai kewajiban tertentu, seperti zakat fitrah.

2. *Ahliyah al-adā'*

Ahliyah al-adā' adalah kelayakan seseorang untuk dianggap baik ucapan dan perbuatannya menurut syara'.⁸¹ Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. Para ulama ushul membagi kecakapan ini ke dalam tiga golongan:

a. Adīm al-ahliyah

Adīm al-ahliyah adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan melaksanakan. Dalam hal ini berlaku pada anak-anak ketika masa kanak-kanak dan pada orang gila ketika usia berapapun. Anak-anak dan orang gila masing-masing tidak dibebani hukum karena dianggap tidak memiliki akal, juga tidak memiliki keahlian melaksanakan, dan semua ucapan maupun perbuatan keduanya tidak berbekas syara'.⁸²

b. Ahliyah al-adā' al-nāqīṣah

Ahliyah al-adā' al-nāqīṣah atau kecakapan hukum secara lemah, yaitu kecakapan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak

⁸⁰ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 97

⁸¹ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 150

⁸² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj, Masdar Helmi, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 236

berwenang penuh untuk berbuat. Seperti seorang *mumayyiz* yang belum sampai usia dewasa (*baligh*), termasuk juga orang yang kurang berakal (bukan hilang akalunya). Karena orang yang kurang berakal itu tidak cacat akalunya dan tidak pula kehilangan akalunya, namun ia hanya lemah dan kurang akal, maka ketetapan hukumnya dikategorikan sebagai anak remaja.⁸³ Apabila ia berbuat sesuatu haruslah di bawah bimbingan seseorang yang sudah sempurna akalunya.

c. *Ahliyah al-adā' al-kāmilah*

Ahliyah al-adā' al-kāmilah atau kecakapan bertindak secara sempurna,⁸⁴ yakni seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yang telah mencapai usia dewasa sehingga dipandang telah mukallaf.

Meskipun sejak lahirnya, seseorang telah memiliki kecakapan untuk menerima dan kewajiban, dan sejak dewasa dari segi usia dan akalunya, memiliki kecakapan untuk bertindak secara hukum, namun terkadang pada waktu tertentu terdapat faktor-faktor yang menghalanginya untuk dapat dipandang cakap bertindak secara hukum. Faktor penghalang tersebut terbagi ke dalam dua golongan, pertama, halangan yang timbul dari luar dirinya yang ia sendiri tidak mempunyai daya dan kehendak menghadapinya, halangan ini disebut halangan samawi (*al-awāriḍ al-samāwiyyah*). Kedua, halangan yang timbul dari dirinya sendiri, halangan ini disebut *al-awāriḍ al-muktasabah*.

1. *Al-awāriḍ al-samāwiyyah*

Al-awāriḍ al-samāwiyyah terdiri dari beberapa macam dan hukum yang berlaku padanya berbeda menurut bentuknya:⁸⁵

a. Gila (*al-junūn*)

Keadaan gila ialah hilangnya akal untuk mempertimbangkan suatu tindakan secara logis. Gila menghalangi seseorang untuk berbicara dan bertindak secara wajar. Keadaan gila ini dapat dibedakan menjadi dua

⁸³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj, Masdar Helmi, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 236

⁸⁴ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 29

⁸⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, Cet. Ke-5, (Jakarta: Prenada Group, 2014), hlm. 157

kelompok: pertama, gila yang berlangsung dalam waktu yang lama dan berkelanjutan (*al-junūn al-mu'abbad*), keadaan gila ini menghilangkan kewajiban dalam bidang ibadah yang bersifat fisik, seperti shalat dan puasa. Kedua, gila yang berlangsung sementara dan tidak berkelanjutan (*al-junūn al-mu'aqqat*). Keadaan gila ini tidak menghilangkan beban taklif.⁸⁶

b. Idiot/ lemah akal (*'utah*)

Lemah akal adalah kelainan yang terdapat dalam akal yang menjadikan seseorang tidak dapat berpikir secara baik dan menjadi dungu. Perbedaan antara gila dan lemah akal adalah jika gila merupakan suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, disertai gejala dan goncangan; sedangkan lemah akal pun merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dungu. Terkadang ia mempunyai daya *tamyīz*, status hukumnya sama dengan anak yang sudah mumayyiz. Tetapi terkadang tidak mempunyainya, status hukumnya sama dengan anak yang belum mumayyiz.⁸⁷

c. Lupa

Lupa ialah tidak mampu menampilkan sesuatu dalam ingatan pada waktu diperlukan. Ketidakmampuan ini menyebabkan tidak ingat akan beban hukum yang dipikulkan kepadanya. Keadaani lupa ini tidak menghilangkan kecakapan bertindak secara hukum, sehingga tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan diri dari kewajiban yang menyangkut orang lain, setelah ingatannya pulih. Sedangkan yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah, kewajibannya tidak gugur karena lupa tetapi ia tidak dikenakan dosa karena keadaan lupa itu.

⁸⁶ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 101-102

⁸⁷ Ahmad Fauzan, "awaridh al-ahliyah (halangan atas kemampuan)", <http://sakirman01.blogspot.co.id/2011/12/awaridh-al-ahliyah-halangan-atas.html?m=1> diakses pada 18 Maret 2018 pukul 08.37 WIB

d. Tidur

Keadaan tertidur merupakan halangan taklif bersifat temporer yang dalam waktu itu seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum. Dalam bidang mu'amalah, tidur menghilangkan keahlian berbuat selama tidur, karena akal orang tidur tidak dapat bekerja. Segala aktifitas yang dilakukannya selama ia tidur dianggap tidak sah. Namun dalam soal ibadah, tidur tidak dapat menghapuskan kewajiban-kewajiban yang mesti dilakukannya, hanya saja taklifnya ditunda sampai waktu terbangun.⁸⁸

e. Pingsan

Sama halnya seperti tidur, pingsan juga merupakan halangan temporal yang menyebabkan seseorang tidak dapat memahami tuntutan hukum dan menjalankannya, melebihi halangan taklif yang berlaku pada orang tidur. Karena itu segala hukum yang berlaku terhadap orang tidur berlaku pula terhadap orang pingsan.

f. Haid dan nifas

Haid dan nifas tidak menghilangkan *ahliyah al-adā'* dalam Ibadan dan mu'amalah. Hanya dalam soal ibadah karena tidak terdapat syarat sahnya yaitu suci, maka perbuatannya itu dilaksanakan di lain waktu seperti puasa. Adapun shalat tidak diwajibkan mengqadhanya karena hal itu memberatkan bagi perempuan.⁸⁹

g. Sakit

Pengertian sakit disini adalah penyakit yang menyebabkan seseorang mengalami kesulitan untuk melaksanakan kewajiban hukum. Sakit tidak menghilangkan kecakapan dalam berbuat hukum, karena pada orang sakit akal yang menjadi dasar adanya kecakapan tetap dalam keadaan utuh. Hanya dalam hal ini hukum syara memberikan keringan dalam melaksanakan hukum.

h. Mati

⁸⁸ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.

⁸⁹ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul fiqih*, hlm. 170

Kematian menggugurkan kewajiban hukum taklifi yang bersifat badani dan keduniaan, seperti shalat, puasa, haji, dan lainnya. Kelainan melakukan kewajiban menjelang kematiannya tetap menjadi dosa yang terbawa dalam kematiannya. Adapun bila orang yang mati mempunyai hutang dan meninggalkan harta maka wajib dibayar, dan orang yang mati mempunyai hutang dan tidak meninggalkan harta maka gugurlah tuntutan terhadap orang mati itu. Dalam hal ini menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibn Hasan Al-syaibani berpendapat bahwa jaminan yang diberikan sesudah kematian adalah sah, karena orang mati bebas dari kewajiban membayar hutang. Karenanya ia dituntut menyelesaikan hutangnya bila ada hartanya. Bila ada penjamin untuk memebayar hutang maka pihak berpiutang boleh mengambil.

2. *Al-awāriḍ al-muktasabah*

Al-awāriḍ al-muktasabah adalah halangan kecakapan bertindak secara hukum yang timbul dari dalam diri seseorang, baik karena akibat perbuatannya ataupun Karena adanya kehendak dalam dirinya yang membuatnya terhalang. Yang termasuk ke dalam halangan bentuk ini adalah:

a. Mabuk (*al-sakr*)

Perbuatan-perbuatan orang mabuk tidak dapat dipikirkan atau dikehendaknya. Karena itu mabuk dapat menghilangkan keahlian atau kemampuan untuk berbuat. Perbuatan orang mabuk oleh sebagian ulama dianggap tidak sah dengan tidak memandang sebab-sebab mabuknya itu. Kalau mabuknya karena maksiat, seperti minum arak, maka *ahliyah al-adā'* tidak hilang, sebagai hukuman kepadanya. namun kalau bukan karena maksiat, segala perbuatannya dianggap tidak sah.⁹⁰

b. Ketidaktahuan (*al-jahl*)

⁹⁰ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul fiqih*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hlm,169-170

Menurut Abdur Rahman Dahlan, ketidaktahuan seseorang tentang informasi peraturan hukum syaradapat dibagi dua, yaitu: ketidaktahuan yang dianggap sebagai udzur untuk tidak memberlakukan hukum bagi seseorang. Ketidaktahuan ini terjadi karena tidak ada pedoman atau petunjuk untuk mendapatkan informasi yang seharusnya dapat diketahui, atau karena informasi tersebut bersifat smar (syubhat). Dan ketidaktahuan yang tidak dapat dipandang sebagai udzur untuk tidak melakukan hukum bagi seseorang, yakni ketidaktahuan informasi ketentuan syara' yang bersifat umum, jelas dan dapat diakses oleh semua orang, yang tidak mungkin seseorang mengklaim bahwa ia tidak mengetahuinya.⁹¹

c. Tersalah (*al-khaṭa*)

Yang dimaksud tersalah adalah suatu perbuatan yang disengaja melakukannya, tetapi menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh pelakunya. Misalnya seorang pemburu yang mengarahkan senjatanya kepada seekor kijang, tetapi yang kena adalah manusia. Berkenaan dengan hak-hak Allah pelaku tersalah tidak dikenai dosa karena perbuatannya yang tersalah itu, baik dalam hal ibadah maupun jinayah. Sedangkan yang berkaitan dengan hak sesama manusia, kepadanya tidak dapat dijatuhkan hukuman pokok, melainkan hukuman pengganti.⁹²

d. Terpaksa/ paksaan(*al-ikrāh*)

Ialah mengehendaki seseorang melakukan tindakan yang bertentangan dengan keinginannya atau menyuruh orang lain berbuat sesuatu yang tidak disenanginya baik perkataan maupun perbuatan. Ikrah ini ada dua macam, yakni keterpeksaan yang tidak memungkinkan bagi orang dipaksa melepaskan dirinya dari ancaman si pemaksa, alat pemaksaannya ialah sesuatu yang menyebabkan kematian atau kerusakan anggota badan. Dan paksaan yang masih mungkin pihak

⁹¹ Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 108

⁹² Abdur Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, cet ke-2, hlm.109

yang dipaksa untuk menghindarkan diri dari melakukan perbuatan yang dipaksakan.

e. *Bepergian (al-safar)*

Bepergian tidak menghilangkan kecakapan bertindak secara hukum, namun karena biasanya bepergian melahirkan kesulitan melaksanakan perintah-perintah agama, maka seseorang diberikan keringan hukum. Seperti keringan boleh mengqashar shalat wajib yang empat rakaat menjadi dua rakaat.

C. Poliandri

1. Pengertian Poliandri

Poligami adalah ikatan perkawinan dalam hal mana suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang sama.⁹³ Islam pada dasarnya memperbolehkan perkawinan poligami tetapi dengan syarat-syarat yang tidak mudah, salah satunya suami harus dapat berlaku adil apabila ia memiliki lebih dari satu orang istri. Tetapi Islam membatasi jumlah istri yang boleh dipoligami paling banyak empat. Jumlah tersebut berlaku dalam waktu yang bersamaan. Adapun kebalikan dari poligami adalah poliandri, yaitu seorang perempuan (istri) bersuamikan lebih dari satu laki-laki.⁹⁴

Poliandri secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus*, yang berarti banyak dan *Andros* yang berarti laki-laki. Secara terminologis poliandri diartikan dengan perempuan yang memiliki suami lebih dari satu.⁹⁵ Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa poliandri adalah system perkawinan yang membolehkan seorang wanita yang mempunyai suami lebih dari satu orang dalam waktu

⁹³ Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 43

⁹⁴ Ahmad Junaidi, *Pernikahan Hybrid: Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patikpicis Kecamatan Wajang Kabupaten Malang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 200

⁹⁵ <http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/poliandri.html?m=1> diakses pada tanggal 18-01-2018 pukul 09.25

bersamaan. Di negara Indonesia, poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun hukum positif.

Poliandri dikenal oleh masyarakat tertentu di masa lalu, tetapi ternyata tidak berhasil dan akhirnya ditinggalkan. Kegagalan itu utamanya disebabkan karena poliandri bertentangan dengan kodrat laki-laki dan kodrat perempuan sekaligus, juga karena kekaburan status anak yang lahir.⁹⁶

2. Poliandri Menurut Hukum Islam

Seperti telah dijelaskan dalam pembahasan di atas, bahwa poliandri tidak memiliki legalitas, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang ada. Para ulama telah bersepakat atas keharaman poliandri. Seorang wanita yang masih bersuami haram untuk menikah lagi dengan laki-laki lain sebelum pernikahan yang sebelumnya itu putus dan ia telah menyelesaikan masa iddahnyanya.

Perkawinan poliandri dalam Al-qur'an secara tegas dilarang berdasarkan surat An-nisa ayat 24:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ
 ذَٰلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanana perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak

⁹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. Ke-4, (Tangerang: Lentera Hati, 2011), hlm. 80

mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁷

Kata *al-muḥṣanāt* di atas diartikan dengan perempuan-perempuan yang telah bersuami. Kata asalnya adalah *al-iḥṣān* (dibentengi) karena apabila seorang perempuan telah menikah maka ia dibentengi oleh perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam ataupun tidak boleh dinikahi oleh orang lain.⁹⁸ Perempuan tersebut haram untuk dinikahi ataupun dipinang, akan tetapi keharaman ini hanya bersifat sementara. Ini berarti bahwa ia boleh dinikahi oleh laki-laki lain apabila ia telah bercerai dengan suami sebelumnya dan telah selesai masa iddahnyanya.

Adapun penjelasan di dalam tafsir *Al-Baghowī* sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. يَعْنِي: ذَوَاتُ الْأَزْوَاجِ, لَا يَحِلُّ لِلْغَيْرِ

نِكَاحَهُنَّ قَبْلَ مَفَارِقَةِ الْأَزْوَاجِ, وَهَذِهِ السَّابِعَةُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي حُرْمَتُهُنَّ بِالسَّبَبِ⁹⁹

"Ayat wa al-muḥṣanāt min an-nisā'i illā mā malakat aimanukum, berarti mereka yang mempunyai suami, maka tidak halal untuk menikahinya sebelum mereka berpisah dengan suaminya, dan ini merupakan dari tujuh golongan perempuan yang diharamkan untuk dinikahi karena ada sebab"

Surat an-nisa ayat 24 tersebut turun ketika perang Hunani. Hal tersebut seperti yang telah dijelaskan di dalam *Al-tafsīr Al-munīr* tentang sebab turunnya surat An-nisa ayat 24 sebagai berikut:

وأخرج الطبراني عن ابن عباس قال: نزلت يوم حنين, لما فتح الله حنينا, اصاب

المسلمون نساء من نساء أهل الكتاب لهن أزواج, و كان الرجل إذا أراد أن يأتي

⁹⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Juz 4-6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 145

⁹⁸ Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Juz 5*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1984), hlm. 8

⁹⁹ Abū Muhammad Al-Husaini Ibn Mas'ūd Al-Farra'i Al-Baghowī Asy-Syāfi'I, *Tafsīr Al-Baghowī*, (Beirut: Dār Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994), hlm. 327

المرأة قالت: إن لي زوجا فسئل صلى الله عليه و سلم عن ذلك, فأنزلت

(والمحصنات من النساء)¹⁰⁰

“Dikemukakan oleh Ath-thabrani dari Abdullah bin Abbas berkata: “ayat tersebut diturunkan pada waktu perang Hunain, ketika Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam dan mendapatkan tawanan beberapa wanita ahli kitab yang telah bersuami. Ada seorang laki-laki apabila ingin menggauli perempuan tersebut, wanita itu berkata: sesungguhnya saya sudah bersuami. Lalu bertanyalah ia kepada Rasulullah mengenai hal tersebut. Maka turunlah ayat: “dan (diharamkan menikahi) wanita-wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki.”

Dari penjelasan di atas dapat difahami bahwa seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi perempuan yang bersuami. Dengan kata lain ayat di atas merupakan dalil Al-qur’an atas haramnya perkawinan poliandri. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan yang bersuami maka akad yang dilakukannya itu batal.

Adapun hadits nabi yang berkaitan dengan perkawinan poliandri adalah

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ, حَدَّثَنَا هِشَامٌ وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ وَ حَدَّثَنَا

مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ الْمَعْنَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمْرَةَ عَنْ

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَانٌ فَهِيَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا, وَ

أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا (رواه أبو داود) ¹⁰¹

“Telah menceritakan kepada kami muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami hisyam, dan telah menceritakan kepada kami muhammad bin kaşir, telah mengabarkan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami musa bin isma’il dan telah menceritakan kepada kami hammad secara makna, dari qata dah dari al-hasan ibn samurah dari Nabi Muhammad saw bersabda: setiap wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia menjadi hak

¹⁰⁰ Wahbah Al-zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj*, Juz 3, (Damskus: Dār Al-fikr, 2009), hlm. 8

¹⁰¹ Abū Dāwud Sulaimān Al-asy’ats Al-sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyad: Al-ma’arif, 1424), hlm. 362

bagi wali yang pertama diantara keduanya dan setiap orang yang menjual sesuatu kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi hak bagi orang pertama (membeli) diantara mereka berdua” (H.R. Abū Dāwud)

Hadits di atas menerangkan bahwa wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali secara berurutan, maka pernikahan yang dianggap sah adalah yang dilakukan oleh wali yang pertama. Berdasarkan *dalālah al-iqtidā* hadits tersebut juga menunjukkan bahwa tidaklah sah pernikahan wanita kecuali dengan satu orang suami.¹⁰²

Dengan demikian jelaslah bahwa poliandri haram hukumnya atas wanita muslimah, baik berdasarkan dalil Al-qur’an maupun dalil al-hadis yang telah dijelaskan di atas.

3. Poliandri Menurut Hukum Positif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, yakni seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Namun di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan pula bahwa seorang suami boleh untuk memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan, tetapi tentunya setelah terpenuhi syarat-syarat yang sangat ketat dan telah ditentukan oleh Undang-undang yang berlaku, syarat yang paling utama adalah bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya agar tidak timbul kecemburuan.

Segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku.¹⁰³ Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali

¹⁰² Mu’izzudin, “Poligami Dan Poliandri”,
<http://muizzadin.blogspot.co.id/2014/01/poligami-dan-poliandri-perspektif-hukum.html?m=1>
 diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pkl. 21. 33 WIB

¹⁰³ Hakam Abas, “Poliandri”,
<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/poliandri.html?m=1> diakses pada tanggal 18 Januari 2018 pukul 09.25

perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Sehingga dapat difahami bahwa seorang perempuan yang masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain tidak boleh untuk menikah lagi sebelum pernikahannya itu putus dan telah habis masa iddahya.

Wanita yang belum bercerai dengan suaminya walaupun sudah tidak tinggal bersama, masih terikat dalam tali perkawinan, apabila wanita tersebut ingin menikah lagi maka ia harus bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan telah melewati masa iddah (waktu tunggu). Waktu tunggu tersebut diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) Undang-Undang ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130.
 - b. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya elum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita yang masih terikat perkawinan dengan pria lain merupakan salah satu bentuk perkawinan yang dilarang oleh Islam dan juga hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam pasal 40 Kompilasi hukum Islam disebutkan:

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Hikmah utama dalam pengharaman poliandri adalah untuk menjaga kemurnian keturunan dan kepastian hukum seorang anak. Anak yang sejak berada dalam kandungan telah memiliki hak, dan harus mendapat perlindungan kepastian hukum. Namun keharaman poliandri bukan semata-mata disebabkan karena khawatir akan terjadinya ketidakjelasan keturunan. Tetapi karena semata-mata keharaman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Buktinya, poliandri tetap haram dilakukan oleh seorang wanita yang mandul. Kalau seandainya keharamannya hanya karena khawatir akan terjadi kerancuan dalam masalah keturunan, seharusnya wanita mandul boleh berpoliandri. Sebab dia tidak akan memiliki keturunan, sehingga tidak akan timbul masalah ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkannya tersebut. Apabila wanita melakukan poliandri, maka perkawinannya tersebut tidaklah sah di mata hukum dan Pengadilan Agama dapat membatalkannya.

BAB III
PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN
BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

A. Profil Umum Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

1. Kondisi Geografis Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Desa Sigedong merupakan salah satu bagian dari wilayah kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Berikut rincian yang meliputi klasifikasi tanah dan ukurannya sebagaimana terlampir dalam tabel. I.

Tabel. I.

Klasifikasi Tanah Desa Sigedong

No.	Klasifikasi tanah	Ukuran (ha)
1.	Tegalan	223.410
2.	Perhutanan	700.000
3.	Permukiman	135.700
	Total	1.059.110

Tabel diatas menjelaskan bahwa desa Sigedong memiliki total luas wilayah 1.059.110 Ha, dari luas wilayah tersebut, desa Sigedong terdiri dari 223.410 Ha tanah tegalan , 700.000 Ha tanah perhutanan, 135.700 Ha permukiman warga. Desa Sigedong terdiri dari 4 Rukun Warga (RW), dan 35 Rukun Tetangga (RT). Iklim desa Sigedong juga memiliki suhu rata-rata harian 10⁰-20⁰C karena tipologinya sebagai dataran tinggi.

Berikut Penulis juga jelaskan batasan-batasan wilayah desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal dalam tabel. II.

Tabel. II.
Batasan-Batasan Wilayah Desa Sigedong

No	Batasan Wilayah	Daerah
1	Sebelah Utara	Desa Batumirah
2	Sebelah Selatan	Kabupaten Brebes
3	Sebelah Timur	Desa Guci
4	Sebelah Barat	Desa Dukuh Benda

2. Kependudukan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Sampai bulan Januari 2018, jumlah penduduk desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal terdiri dari 2634 kepala keluarga (KK) dengan jumlah penduduk 7239 jiwa yang terdiri dari 3709 laki-laki dan 3530 orang perempuan . Adapun rincian data kependudukan dapat penulis sajikan sebagai berikut:

a. Menurut jenis kelamin

Tabel. III.

Data Jumlah Penduduk Desa Sigedong Berdasarkan Jenis Kelamin¹⁰⁴

Usia	Jumlah
0-15 Tahun	1810 Jiwa
16-60Tahun	1705 Jiwa
>60 Tahun	724 jiwa

b. Menurut mata pencaharian

Tabel. IV.

Data Pendudukan Desa Sigedong Berdasarkan Mata Pencaharian¹⁰⁵

Mata pencaharian	Jumlah
PNS	6 Jiwa
Pensiunan	6 Jiwa
Perangkat desa	12 Jiwa

¹⁰⁴ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Sigedong Tahun Anggaran 2017

¹⁰⁵ Data Monografi Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Petani	1500 Jiwa
Buruh tani	1015 Jiwa
Industri kecil	2 Jiwa
Buruh industri	10 Jiwa
Tukang kayu	75 Jiwa
Pedagang	245 Jiwa
Tukang batu	50 Jiwa
Penjahit	10 Jiwa
Sopir	30 Jiwa

Dari sekian banyak penduduk yang ada, masih dimungkinkan bertambah atau berkurang, diakibatkan adanya angka kelahiran dan kematian, di samping itu adanya perpindahan penduduk dari desa Sigedong ke daerah-daerah lain atau sebaliknya dari daerah-daerah lain masuk ke desa Sigedong.

Selanjutnya, penulis juga tampilkan struktur pemerintah desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal tahun 2018.

Tabel. V.

Susunan Kepemerintahan Desa Sigedong¹⁰⁶

No	Nama	Jabatan
1.	Damirin	Kepala Desa
2.	Surono	Sekretaris Desa
3.	Daryono	Kasi Pemerintahan
4.	NUdin	Kasi Pemberdayaan
5.	Abdul Munir	Kasi Pelayanan Umum
6.	Ponijan	Kaur Umum

¹⁰⁶ Wawancara dengan Bapak Surono selaku sekretaris desa Sigedong di kediamannya pada tanggal 08 Januari 2018 Pkl. 18.30 WIB

7.	Abdul Basir	Kaur Keuangan
8.	Runtoono	Kaur Perencanaan
9.	Satori	Kadus I
10.	Sikin	Kadus II
11.	Ahmad Maftuhin	Kadus III
12.	Tohirin	Staff

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab masing-masing jabatan pada susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal:

1) Kepala Desa

Tugas pokok Kepala Desa adalah memimpin penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan BPD, menyelenggarakan pembangunan desa, membina kegiatan kemasyarakatan di desa, melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa, membina perekonomian desa.¹⁰⁷

2) Sekretaris Desa

Melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh unsur teknis dan wilayah, memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan umum desa, merumuskan program kegiatan desa, melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, evaluasi dan laporan, mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat, menyusun rancangan APBDesa, mengadakan kegiatan inventarisasi kekayaan desa, melaksanakan kegiatan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan administrasi pertanahan, melaksanakan administrasi kepegawaian perangkat desa, melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan, dan administrasi kemasyarakatan, serta melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa berhalangan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

¹⁰⁸ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

3) Kasi. Pemerintahan

Tugas pokok kasi. pemerintahan adalah: merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi kependudukan tingkat desa, mencatat dan melaksanakan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pembuatan kartu tanda penduduk (KTP), mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan administrasi pertanahan tingkat desa, memantau kegiatan sosial politik di desa, melaksanakan dan mencatat kegiatan kemasyarakatan, menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, mencatat dan melaksanakan penyelenggaraan buku administrasi peraturan desa dan keputusan desa, serta melaksanakan dan mencatat kegiatan monografi desa, administrasi usulan naturalisasi/kewarganegaraan.¹⁰⁹

4) Kasi. Pemberdayaan

Merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan program perekonomian dan pembangunan masyarakat, menginventarisir dan memantau pelaksanaan pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat desa, mencatat dan melaksanakan serta mempersiapkan bahan guna musyawarah perencanaan pembangunan (MUSRENBANG) desa, mencatat dan melaksanakan pembinaan perkoperasian, pertanian pengairan, perekonomian dan pembangunan lingkungan hidup, menyelenggarakan pengembangan peran serta dan keswadayaan masyarakat.¹¹⁰

5) Kasi. Pelayanan umum

Tugas pokok Kasi. Pelayanan umum adalah: melaksanakan pencatatan dan administrasi nikah, talak, cerai dan rujuk, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan bidang sosial lainnya, melaksanakan pendampingan kepala keluarga miskin, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pendidikan dan kebudayaan, mencatat dan mengikuti

¹⁰⁹ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

¹¹⁰ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

kegiatan peserta jemaah haji, merencanakan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan keagamaan, mencatat dan melaksanakan kegiatan pembinaan DKM, lumbung bahagia/beras perelek dan lumbung desa.¹¹¹

6) Kaur. Umum

Membantu Sekretaris Desa dalam urusan umum, baik pelayanan kepada masyarakat Maupun rumah tangga desa: Melaksanakan pengadaan dan pengelolaan perlengkapan, inventaris barang bergerak / tidak bergerak, surat menyurat dan kearsipan, Melaporkan keadaan pengadaan dan pengelolaan urusan umum kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa, Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan atau Kepala Desa.¹¹²

7) Kaur. Keuangan

Membantu Sekretaris Desa dalam hal keuangan: menyiapkan, menyusun bahan penyusunan APBDesa, Perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa, melaksanakan penatausahaan keuangan desa, mencatat dan melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa, melaksanakan dan mencatat penghasilan kepala desa dan perangkat desa, menyiapkan bahan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan, penggalian dan pengembangan sumber-sumber pendapatan, serta menyiapkan konsep rancangan peraturan desa tentang pungutan desa serta peraturan desa lainnya sesuai bidang tugasnya.¹¹³

8) Kaur. Perencanaan

Membantu Sekretaris Desa dalam hal perencanaan: mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan aset desa, melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan inventarisasi kekayaan desa, mengatur penggunaan, pemeliharaan

¹¹¹ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

¹¹² Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

¹¹³ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

dan pengurusan tanah desa, bangunan desa, dan barang inventarisasi desa, menyusun laporan pengelolaan aset desa, dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perubahan kekayaan desa.¹¹⁴

9) Kadus

Pelaksana kewilayahan atau kepala dusun merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan, dengan jumlah disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa, tugas pokoknya adalah: membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa di wilayah dusun, membina perekonomian masyarakat, menyelesaikan dan mendamaikan perselisihan masyarakat, menyampaikan informasi tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di desa dan di wilayah dusun, menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di masyarakat, serta menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.¹¹⁵

3. Kondisi Sosial Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Penduduk desa Sigedong sangat memperhatikan pendidikan untuk anak-anaknya, khususnya dalam pendidikan non-formal atau pendidikan keagamaan. Kebanyakan penduduk desa Sigedong lebih mengutamakan pendidikan agama dibandingkan dengan pendidikan umum, hal ini dapat dilihat dari banyaknya anak-anak yang menimba ilmu di pondok pesantren namun tidak sedikit dari mereka yang tidak melanjutkan pendidikan formal mereka. Hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi dan juga *mindset* warga masyarakat itu sendiri yang menganggap bahwa pendidikan formal hanyalah bekal duniawi semata sehingga tidak perlu untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai tingkat Menengah Atas atau perguruan tinggi. Padahal sejatinya pendidikan agama dan pendidikan umum harus berjalan seiringan. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai

¹¹⁴ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

¹¹⁵ Peraturan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal Nomor:02 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Sigedong

merubah *mindset*nya tersebut hal ini dapat terlihat tingkat pendidikan warga desa Sigedong:

Tabel. VI.
Data Pendidikan Penduduk Desa Sigedong¹¹⁶

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak tamat SD	329
2.	Tamat SD	1109
3.	Tamat SLTP	543
4.	Tamat SLTA	275
5.	Diploma/Sarjana	21

Sampai saat ini desa Sigedong memiliki fasilitas umum yang cukup memadai, seperti tempat ibadah, sekolah, sarana olahraga dan sebagainya. Adapun rinciannya sebagai berikut:

Tabel. VII.
Data Jumlah Fasilitas Umum Desa Sigedong¹¹⁷

No.	Jenis Sarana	Jumlah (Unit)
1.	Masjid	7
2.	Musholla	25
3.	Madrasah Diniyyah	5
4.	TK Al-qur'an	5

¹¹⁶ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Sigedong Tahun Anggaran 2017

¹¹⁷ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pemerintah Desa (LKPPD) Desa Sigedong Tahun Anggaran 2017

5.	Taman Kanak-kanak	1
6.	Sekolah Dasar	5
7.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	2
8.	Balai Desa	1
9.	Gedung Pertemuan	1
10.	Lapangan Olahraga	1
11.	Posyandu	1

4. Kondisi Ekonomi Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Sebagian besar masyarakat desa Sigedong bermata pencaharian sebagai petani sayur-mayur, baik di musim kemarau maupun musim penghujan. Sedangkan sebagian penduduk yang lainnya bermata pencaharian sebagai buruh tani, tukang bangunan dan karyawan swasta.

Kondisi ekonomi masyarakat desa Sigedong tergolong menengah ke bawah, mengingat mayoritas pendapatan utama adalah hasil pertanian yang tidak tetap, tak jarang banyak masyarakat yang tidak mendapatkan hasil dari tanamannya karena kondisi cuaca yang tidak menentu berakibat pada kesuburan tanaman tersebut. Sehingga pemerintah desa Sigedong selalu berusaha untuk meningkatkan lagi ekonomi yang ada, hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang dilakukan pemerintah desa guna meningkatkan ekonomi warga masyarakat desa Sigedong:

a. Pelatihan pertanian

Kondisi tanah di desa Sigedong tergolong ke dalam golongan yang subur sehingga sangat cocok untuk kegiatan cocok tanam. Akan tetapi hal tersebut juga harus dibarengi dengan ilmu-ilmu dan pengetahuan yang berkaitan dengan pertanian agar hasilnya bisa maksimal, sehingga pendapatanpun bisa naik dan bisa memperbaiki kondisi ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah desa Sigedong mengadakan berbagai pelatihan pertanian yang diadakan rutin dan juga melakukan pendampingan terhadap kelompok tani yang sudah terbentuk guna menyampaikan aspirasi ataupun bantuan kelompok tani kepada pemerintah daerah atau dinas berkaitan.

b. Pelatihan kegiatan desa wisata

Selain memiliki tanah yang subur, desa Sigedong juga memiliki alam yang masih sangat sejuk dengan keindahan alamnya sebagai salah satu pegunungan yang berada di kabupaten Tegal. Dengan kondisi tersebut, maka ada peluang yang besar untuk menjadikan desa Sigedong menjadi desa wisata alam. Peran pemerintah desa Sigedong di sini memberikan pelatihan desa wisata kepada masyarakat. Keberhasilan ini dapat dilihat dari adanya beberapa wisata baru di desa Sigedong, seperti wisata curug Canthel dan juga oemah pinus. Dengan adanya wisata ini maka masyarakat sekitar juga akan mendapatkan keuntungannya dalam hal ekonomi. Dan baru-baru ini tepatnya pada tanggal 31 JanU 2018, desa Sigedong resmi dinobatkan sebagai desa wisata kampoeng sayur.

c. Pemberdayaan PKK rutinan

Kelompok ibu-ibu PKK di desa Sigedong ini terbilang aktif. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya berbagai agenda rutin yang dilakukan, salah satunya adalah dengan adanya pelatihan-pelatihan yang salah satu tujuannya adalah meningkatkan ekonomi anggota masyarakat.

5. Kondisi Budaya Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Sebagian besar budaya masyarakat desa Sigedong dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam, dan budaya tersebutlah yang selalu dipertahankan oleh masyarakat sejak dahulu hingga sekarang. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman dan juga ilmu pengetahuan, banyak budaya yang hangus termakan waktu dan tidak diteruskan lagi oleh masyarakat desa Sigedong. Contoh budaya masyarakat desa Sigedong dalam hal upacara adat yang terpengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam adalah selamatan, upacara pernikahan.

Selain budaya positif yang hidup di tengah masyarakat, pemerintah desa juga memiliki langkah preventif untuk menghilangkan atau meminimalisir terjadinya suatu kejadian yang tidak diinginkan dengan mengadakan berbagai penyuluhan terutama tentang bahaya narkoba. Sehingga dengan adanya penyuluhan tersebut, diharapkan warga masyarakat desa Sigedong, khususnya para remaja tidak akan

terbawa oleh budaya negatif yang justru akan merusak dan menghancurkan masa depan mereka.

6. Kondisi Keagamaan Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Masyarakat desa Sigedong kecamatan Bumijawa semuanya beragama Islam, sehingga setelah aktifitas sehari-hari mereka dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup, mereka juga aktif di dalam aktifitas keagamaan yang ada di lingkungan tersebut. Aktifitas keagamaanpun tidak jauh berbeda antara satu dukuh dengan dukuh yang lainnya. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya *jamiyyah* pengajian yang rutin dilaksanakan setiap minggunya, baik itu dari kalangan bapak-bapak maupun ibu-ibu. Para remaja masjidpun ikut berperan aktif dalam aktifitas keagamaan yang ada. Hal ini dapat dilihat dari program-program rutin mereka.

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh warga masyarakat desa Sigedong bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan *jasmaniyyah* dan kebutuhan *ruhaniyyah* karena dalam kegiatan-kegiatan tersebut warga masyarakat diberikan materi-materi keagamaan sebagai bekal untuk menjalani hidup sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah SWT. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan, terdapat berbagai macam kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal, di antaranya

a. Barzanji

Kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab maulid barzanji ataupun kitab maulid lainnya yang dilakukan di masjid, musholla dan juga di rumah anggota *jamiyyah* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Untuk kelompok bapak-bapak biasanya dilakukan pada malam hari, khususnya Kamis malam, adapun untuk kelompok ibu-ibu biasanya kegiatan ini dilakukan pada Senin atau Jum'at siang.

b. Tahtim Al-qur'an

Kegiatan ini dilakukan setiap satu bulan sekali di masjid dan musholla yang waktunya telah ditentukan berdasarkan urutan jadwal yang telah disepakati bersama. Kegiatan ini baru berjalan satu tahun terakhir tetapi masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi untuk mengikuti acara tersebut.

c. Tahlil

Kegiatan tahlil merupakan pembacaan kalimat-kalimat *ṭoyyibah* yang dilakukan oleh masyarakat desa Sigedong pada saat memiliki hajat, baik itu hajatan pernikahan.

d. *Manāqib*

Manāqib adalah kegiatan membaca kitab *manāqib*, khususnya *manāqib* Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani yang biasanya dilakukan di rumah penduduk yang memiliki hajat tertentu, seperti walimatul ursy atau walimatul khitan.

e. Pengajian umum

Pengajian ini merupakan kegiatan keagamaan yang rutin dilakukan oleh masyarakat desa Sigedong. Kegiatan pengajian umum ini biasanya diadakan ketika hari-hari besar Islam, seperti memperingati isra mi'raj, maulid Nabi ataupun halal bihalal, dan juga diadakan oleh warga masyarakat yang memiliki hajat tertentu.

Selain kegiatan keagamaan yang telah disebutkan di atas, masyarakat desa Sigedong juga aktif dalam mengikuti kegiatan keagamaan yang ada di desa ataupun pondok pesantren di sekitar desa Sigedong.

B. Deskripsi Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Poliandri adalah keadaan dimana istri memiliki suami lebih dari satu orang dalam waktu yang bersamaan. Perkawinan seperti ini telah dipraktekan oleh warga dusun Kali Suren desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yakni ibu W. Ibu W adalah seorang perempuan asli desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal yang berusia 28 tahun. Pekerjaan sehari-harinya adalah ibu rumah tangga. Perempuan yang sejak lahir beragama Islam ini menikah pertama kali ketika berumur 18 tahun, dengan Bapak D yang saat itu berumur 31 tahun.

Perkawinan ibu W dengan bapak D dilaksanakan pada tanggal 7 Oktober 2008 yang berlangsung di rumah ibu W dengan disaksikan oleh Pejabat Pencatat

Nikah (PPN) Kecamatan Bumijawa sehingga perkawinan pertamanya ini tercatat dengan bukti adanya buku nikah dari KUA setempat. Adapun yang menjadi wali nikah adalah ayah dari ibu W, yakni bapak S, adapun ijab nikah dilakukan oleh bapak penghulu. Seperti kebiasaan masyarakat pada umumnya, bahwa sebelum ijab qabul dilangsungkan maka calon mempelai pria dibimbing terlebih dahulu untuk melafadzkan sighthot qabul. Namun setelah beberapa kali dibimbing oleh bapak penghulu, bapak D tidak bisa melafadzkan qabul yang telah diajarkan oleh bapak penghulu, hanya kata-kata “tidak bisa” yang dapat dilafalkan oleh bapak D dan dari sinilah diketahui bahwa bapak D tersebut mengalami cacat mental. Akhirnya penghulu menanyakan kepada wali dari ibu W, apakah pernikahan akan tetap dilanjutkan dengan keadaan yang demikian. Karena sudah terlanjur membuat acara, akhirnya walipun tetap bersikukuh untuk tetap melanjutkan akad nikah tersebut. Kemudian penghulupun melanjutkan akad nikah, beliau mengucapkan ijab seperti pada umumnya, bapak Dpun hanya bisa menjawab “iya”, namun disepakati dalam majelis bahwa akad tersebut sah. Sehingga pernikahan pertama ibu Wpun tercatat di KUA Bumijawa dan mendapatkan akta nikah.

Setelah pernikahan dilangsungkan keduanya hidup bersama di rumah orang tua ibu W. Namun pernikahan tersebut berjalan seumur jagung. Ibu W menjelaskan bahwa pernikahan pertamanya tersebut hanya bertahan tidak lebih dari 10 hari. Setelah itu keduanya pisah, bapak D pun pulang ke rumah orang tuanya.

Ibu W memberikan keterangan bahwa suaminya itu memiliki keterbelakangan mental, hal tersebut juga dibenarkan oleh tetangga dari ibu W. *“si Win nikah karo U lagi tahun 2008, kayonge kur seminggu tok trus pisahan. Karena fisike kurang, cacat mental. Cacat mentale ari ditakoni kui angel ora nyambungan, yawes pokoke kur plonga-plongo tok. Kwe cacat mentale sejak sedurunge akad nikah”*¹¹⁸ (si Win menikah dengan U pada Tahun 2008, pernikahan tersebut berjalan kurang lebih satu minggu, karena U (suami) menderita cacat

¹¹⁸ Wawancara dengan bapak Tabbas selaku keluarga ibu W di kediaman ibu pada tanggal 07 Januari 2018 Pkl. 15.00 WIB

mental. Contoh dari cacat mentalnya tersebut adalah lambat dalam berkomunikasi. Meskipun terkadang ia memahami maksud dari suatu pembicaraan akan tetapi ia tidak bisa meresponnya dengan cepat. Ketika seseorang mengajaknya berkomunikasi, maka ia hanya diam sambil menengok ke kanan dan ke kiri dan cacat mentalnya tersebut ada sebelum akad nikah. Alasan ibu W ini ingin berpisah karena adanya cacat mental yang ada dalam diri bapak D, sehingga keharmonisan di dalam rumah tanggapun susah untuk diciptakan.

Setelah bapak D pulang ke rumah orang tuanya, keduanya baik ibu W dan bapak D tidak saling melakukan komunikasi, baik langsung maupun via telephone. “*sakwise mas U balik kui ya wis laka komunikasi apa-apa*”¹¹⁹(setelah bapak U pulang ke rumahnya, kita sudah tidak ada komunikasi apapun). Dan setelah perpisahan tersebut, bapak D tidak pernah mengucapkan ikrar talak dan juga belum ada gugatan yang diajukan oleh ibu W ataupun izin cerai dari pihak bapak D yang ditujukan ke Pengadilan Agama setempat. Dari pernikahan ini keduanya belum dikaruniai keturunan.

Kemudian pada tahun 2010 ibu W melangsukan perkawinan untuk yang kedua kalinya dengan bapak SU yang berasal dari kecamatan Sirampog kabupaten Brebes. Orang tua dari ibu Wlah (bapak S) yang membujuknya untuk menikah lagi setelah dua tahun berpisah dengan suami pertamanya yang menderita cacat mental. Meskipun ibu W masih berstatus sebagai istri dari bapak D namun hal tersebut tidak menghalanginya untuk menikah lagi. Namun karena pernikahannya dengan bapak D tersebut belum mendapatkan akta cerai, sehingga pernikahannya yang kedua ini tidak bisa dicatatkan di KUA setempat, yaitu KUA Kecamatan Bumijawa. Untuk mensiasati hal tersebut dan agar pernikahan yang keduanya dapat dicatatkan, akhirnya pernikahan ibu W ini dilangsungkan di daerah tinggal calon suaminya, yakni di KUA kecamatan Sirampog kabupaten Brebes pada hari kamis tanggal 1 April 2010.

Pernikahan keduanya pun dapat dilangsungkan dan dicatatkan di KUA kecamatan Sirampog kabupaten Brebes, hal ini dibuktikan dengan adanya buku

¹¹⁹ Wawancara dengan ibu W sebagai pelaku praktek poliandri di kediamannya pada tanggal 07 Januari 2018 Pkl. 15.00 WIB

nikah dari KUA tersebut. Sehingga secara legal mereka sudah berstatus suami istri. Hal tersebut juga ditegaskan oleh pelaksana tugas Kepala KUA bahwa pernikahan tersebut benar-benar tercatat di KUA Sirampog pada tanggal 1 April 2010. Dari daftar register pernikahan bahwa semua persyaratan yang dibutuhkan untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi semua dan dalam pernikahan ini keduanya tercatat sebagai perawan dan jejak. Wali juga menjelaskan bahwa hal ini sudah disiati sebelum akad nikah dilangsungkan di KUA guna memperlancar akad nikah tersebut sehingga pihak KUA tidak akan mengetahui kebenarannya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Muhammad Fauzi selaku pelaksana tugas kepala KUA Sirampog bahwa pihak KUA sama sekali tidak mengetahui bahwa ketika dilangsungkan perkawinan, ibu W masih terikat tali perkawinan dengan laki-laki lain, jika saksi dari kedua belah pihak ataupun hadirin ada yang mengatakan hal tersebut, maka pernikahan tidak akan dilangsungkan.¹²⁰ Kemudian keduanya tinggal bersama di rumah ibu W sampai keduanya dikaruniai satu orang anak yang saat ini berusia 6 tahun.

Pada awal pernikahannya tersebut, rumah tangga mereka berjalan cukup harmonis. Beberapa masalah dalam rumah tangganya dapat mereka selesaikan dengan kepala dingin. Pada tahun kelima perkawinannya dengan bapak SU, yakni pertengahan tahun 2015 suami pertama ibu W (bapak D) mengajukan izin cerai ke Pengadilan Agama Slawi. Yang pada akhirnya izin tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama sehingga ikatan perkawinan yang pertama baru putus pada tahun 2015.

Rumah tangga ibu W dan bapak SU mulai berantakan karena begitu banyak masalah yang timbul, yang diketahui dari wawancara penulis dengan ibu W bahwa faktor utamanya adalah ekonomi. Diketahui bahwa bapak SU jarang memberikan uang belanja atau nafkah kepada ibu W dan anaknya, juga karena sifat temperamental bapak SU yang sering berbuat kasar kepada ibu W. Hal tersebut akhirnya dapat diketahui oleh orang tua ibu W (bapak S) yang rumahnya berdampingan. Tak terima dengan apa yang dilakukan oleh bapak SU kepada

¹²⁰ Wawancara dengan pelaksana tugas KUA Sirampog di KUA Sirampog pada tanggal 26 Juni 2018 pkl. 08.00 WIB

anaknya, bapak dari ibu Wpun akhirnya memerintahkan bapak SU untuk pulang ke rumah orang tuanya. Karena dia sudah tidak bertanggung jawab kepada istrinya yakni jarang memberikan nafkah dan sering berbuat kasar kepadanya. Ibu W berpisah dengan bapak SU pada akhir tahun 2016.

Setelah bapak SU kembali ke kampung halamannya, ibu W menjalani hari-harinya dengan anak semata wayangnya dari hasil pernikahan dengan bapak SU. Namun tak lama setelah perpisahan tersebut akhirnya ibu W menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama bapak F. Perkawinan ini juga tak lepas dari dorongan ayah Ibu W. Perkawinannya dengan bapak F ini adalah perkawinan sirri karena tidak dicatatkan yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2017. Pada saat penulis melakukan penelitian ini, keadaan ibu W adalah sedang mengandung 6 bulan. Anak yang dikandungnya tersebut adalah anak hasil perkawinannya dengan bapak F. Sampai detik ini ibu W masih belum bisa bernafas lega karena perkawinannya yang ketiga ini belum bisa mendapatkan akta nikah yang tentu akibatnya adalah kepada anak yang akan dilahirkannya.

C. Faktor Penyebab Terjadinya Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Pernikahan yang dilakukan oleh ibu W tak lepas dari peran aktif ayah kandungnya, yakni bapak S. Akan tetapi masih ada faktor lain yang menjadi penyebab adanya praktek poliandri tersebut. Dari hasil wawancara yang penulis lakukan, diketahui beberapa faktor penyebab terjadinya praktek poliandri yang dilakukan oleh ibu W di desa sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal:

1. Faktor ketidaktahuan orang tua

Bapak S adalah ayah kandung dari ibu W. Perkawinan ibu W tak lepas dari campur tangan ayahnya tersebut. Perkawinan pertama, ketika akad nikah diketahui bahwa calon mempelai pria memiliki cacat mental, maka wali tetap memaksa untuk melanjutkan prosesi akad nikah. Kemudian setelah ibu W berpisah dengan suami pertamanya, bapak S lah yang membujuknya untuk menikah lagi yang kemudian pernikahan tersebut dilangsungkan di KUA Sirampog. Setelah pernikahan inipun ternyata bapak S masih ikut andil dalam

urusan rumah tangga anaknya. Hal ini terbukti dari pengusirannya kepada bapak SU yang berakibat pisahnya ibu W dan bapak SU. Tak cukup sampai di sini, pernikahan siri yang dilakukan oleh ibu W dengan suaminya, bapak F juga atas bujukan bapak S. Dari sini dapat diketahui bahwa wali ikut andil dalam seluruh perkawinan ibu W. Apa yang dilakukan oleh bapak S tak lain hanya karena rasa kasihan kepada anaknya tersebut, karena ia ingin anaknya berumah tangga dengan lebih baik lagi, sehingga hal tersebut terpaksa untuk dilakukan. Dari wawancara yang penulis lakukan, wali mengutarakan bahwa ia tidak mengetahui secara mendalam tentang hukum kebolehan pernikahan anaknya tersebut.

2. Faktor administratif

Administrasi merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam segala hal, termasuk juga hal perkawinan. Hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan di kemudian hari. Hasil wawancara dengan ibu W bahwa ia melangsungkan perkawinan yang pertama dan kedua tersebut sama-sama dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Saat ia melangsungkan perkawinan yang kedua, secara hukum Islam maupun hukum positif ia masih berstatus sebagai istri orang lain dari perkawinannya yang pertama, karena belum ada perceraian. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa administratif pada saat itu masih belum maksimal, sehingga istri yang belum bercerai bisa menikah lagi, mendapatkan buku nikah, dan juga belum terdeteksi secara otomatis seperti pada saat ini. Namun ketika tahun 2017, dimana ibu W ingin menikah lagi, ia sudah tidak bisa menikah secara resmi, karena administrasi yang sudah maksimal sehingga kecurangan-kecurangan akan mudah untuk terdeteksi.

3. Faktor ekonomi

Ekonomi merupakan merupakan faktor penting bagi tegaknya keluarga dan merupakan faktor penunjang bagi berhasil tidaknya dalam keluarga. Sekalipun ekonomi bukan segala-galanya, namun tanpa adanya faktor keuangan yang memadai akan menimbulkan masalah dalam rumah tangga. Hasil wawancara dengan ibu W dan salah satu keluarga dekatnya bahwa suami

ibu W jarang memberikan uang belanja dan juga kebutuhan untuk anaknya dikarenakan suaminya adalah seorang pengangguran.

Ekonomi merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya praktek poliandri, karena kehidupan yang tidak kunjung membaik dari hari ke hari, maka akhirnya ayah dari ibu W memintanya untuk berpisah dengan bapak SU. Tak lama kemudian setelah bapak SU pulang ke rumah orang tuanya, ibu W menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal tersebut bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi ibu W. Hal tersebut juga dibenarkan sendiri oleh ibu W: “aku pisah karo mas SU gara-gara mas SU jarang aweh duit belanja terus juga sifate sing keras, trus aku nikah maning. Ya harapane ben ekonomine luwih apik”¹²¹ (saya berpisah dengan bapak SU karena dia jarang memberikan uang belanja dan juga karena sifatanya yang keras, sehingga akhirnya aku menikah lagi dengan harapan kondisi ekonomi akan lebih baik). Faktor ekonomi ini terjadi pada pernikahannya yang kedua, yakni dengan bapak SU.

4. Faktor pendidikan

Rendahnya pendidikan juga merupakan faktor pendukung terjadinya praktek poliandri di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal, terutama pendidikan yang berbasis agama. Rendahnya tingkat pendidikan ini akan mempengaruhi pola pikir seseorang. Bapak S beranggapan bahwa jika anaknya (ibu W) menikah lagi, ia berharap akan memperbaiki tingkat ekonomi dan juga kebahagiaan anaknya, padahal statusnya masih menjadi istri orang lain. Awalnya bapak S tidak mengetahui sama sekali masalah yang berkaitan dengan pernikahan ini, tetapi kemudian Bapak Mudin setempat memeberikan penjelasan mengenai pernikahan yang akan dilakukan oleh anaknya, bahwa perkawinan tersebut dilarang oleh Islam dan hukumnya haram. Yang bapak S ketahui adalah bahwa sudah menikah dan belum bercerai maka pernikahan yang selanjutnya tidak bisa dicatatkan. Tetapi bapak S tidak mengindahkan penjelasan tersebut, sehingga ia tetap menikahkan anaknya. Ibu W juga rupanya tidak mengetahui hukum pernikahan yang ia lakukan tersebut,

¹²¹ Wawancara dengan ibu W sebagai pelaku praktek poliandri di kediamannya pada tanggal 9 Februari 2018 Pkl. 15.00 WIB

sehingga memicunya untuk menuruti apa yang diperintahkan oleh bapak S selaku ayah kandungnya.

D. Pandangan Masyarakat, Tokoh Masyarakat Dan Ulama Setempat Tentang Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Tidak banyak orang yang mengetahui kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W. Namun pada dasarnya, ulama setempat sangat tidak setuju dengan adanya praktek poliandri yang dilakukan di desa Sigedong ini. Begitupun dengan aparat pemerintahan desa, mereka juga tidak dapat menerima adanya praktek poliandri ini karena pada akhirnya pelaku poliandri adalah yang akan merasakan dampak dari adanya perkawinan yang dilarang oleh Undang-Undang. Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui pandangan-pandangan lain dari beberapa kalangan masyarakat desa sigedong, baik itu dari ulama, umara dan juga masyarakat setempat mengenai praktek yang dilakukan oleh ibu W.

1. Habib Muhsin Al-munawwar, S.E, S.S.

Beliau adalah salah satu ulama yang ada di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Beliau merupakan salah satu ulama yang sangat dihormati di kalangan warga masyarakat, selain karena ilmu agamanya yang mendalam, juga karena pendidikan formalnya. Atas kasus poliandri yang ada di desa Sigedong ini beliau memberikan tanggapannya sebagai berikut :

“Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di dalam Islam, jangankan poliandri, poligami pun menurut hemat saya sendiri juga tidak boleh karena sayaratnya yang sangat berat dan susah, coba kita lihat dan fahami secara mendalam ayat tentang kebolehan poligami. Jika melihat kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W perlu kita cermati. Jika perkawinan dengan suami pertamanya itu cacat mental karena sebelum dilaksanakan akad nikah, maka pernikahan tersebut fasakh atau batal tetapi jika cacat tersebut datang setelah akad nikah maka perkawinan yang pertama sah. Ini sangat mempengaruhi status hukum perkawinan yang kedua dan ketiganya. Jika perkawinan pertama dianggap rusak karena cacat mental yang datang sebelum akad maka perkawinannya yang kedua dianggap sah sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya. Maka ketika perkawinan kedua ini belum bercerai dan istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan alasan ekonomi dan lain

sebagainya, sungguh ini bukan cara yang dibenarkan oleh Islam, sehingga perkawinan yang ketiga ini tidak sah.”¹²²

2. Bapak Surono

Beliau merupakan salah satu aparat pemerintah desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Pada tahun 2017 beliau diberikan amanat untuk menjadi sekretaris desa, karena pada tahun sebelumnya beliau menjabat sebagai kepala seksi pemerintahan. Beliau termasuk salah satu orang mengetahui kasus pernikahan ibu W karena ia pernah berkonsultasi dengan bapak Surono tentang masalah pernikahannya tersebut agar pernikahannya yang ketiga bisa tercatat sehingga ia bisa mendapatkan buku nikah. Dari sinilah penulis ingin meminta pendapatnya mewakili pemerintah desa Sigedong mengenai praktek pernikahan poliandri yang dilakukan oleh ibu W tersebut. Beliau berpendapat:

“Pada dasarnya pemerintah tidak setuju dengan poliandri, karena biasanya seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami akan mengakibatkan kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan, ketidaktahuan menentukan ayah biologisnya dari anak yang dilahirkan akibat bentuk pernikahan poliandri. Hal ini bisa memicu masalah dalam rumah tangganya. Dan dalam hal administrasi kependudukan akan sulit menentukan ayah kandungnya dan biasanya dalam kartu keluarga dan akta kelahirannya akan tercatat anak seorang ibu. Adapun respon masyarakat tentang praktek poliandri tersebut seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang semakin berkembang di desa maka apabila ada wanita yang menikah lagi sebelum ia bercerai dengan suami sebelumnya, masyarakat akan mencela dan mencibirnya dan mengecap bahwa wanita tersebut adalah wanita yang tidak baik dan hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan anak keturunannya.”¹²³

3. Bapak T

Bapak T adalah keluarga dari ibu W, beliau juga merupakan seseorang yang berpengaruh di lingkungannya. Jarak rumah ibu W dengan bapak tabas hanya beberapa rumah saja. Beliau mengetahui pernikahan ibu W. Atas kasus tersebut beliau memberikan tanggapan:

¹²² Wawancara dengan Habib Muhsin Al-munawwar selaku ulama setempat di kediamannya pada tanggal 08 Januari 2018 Pkl. 07.00 WIB

¹²³ Wawancara dengan bapak Surono selaku Sekretaris Desa Sigedong di kediamannya pada tanggal 08 Januari 2018 Pkl. 18.30 WIB

“Sebagai tetangga dekat setidaknya saya mengetahui kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W. ia menikah pertama kalinya pada tahun 2008 dengan saudara , kemudian berumah tangga tidak lebih dari 10 hari. Dua tahun kemudian ia menikah lagi dengan bapak SU di kecamatan Sirampog, sehingga pernikahannya juga tercatat. Pernikahan kedua hanya bertahan sampai tahun 2016, kemudian setengah tahun kemudian ia menikah lagi. Sepengetahuan saya ibu W belum pernah bercerai dengan suaminya. Ia baru bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2015, tetapi dengan suami kedua yakni bapak SU sampai saat ini belum bercerai, padahal statusnya ibu W sudah menikah lagi dan sedang mengandung anaknya dari suami ketiga. Saya sudah pernah menasehati ibu W untuk bercerai terlebih dahulu sebelum menikah, karena nanti yang akan merasakan akibatnya adalah dirinya sendiri, terutama anak-anaknya karena tidak bisa membuat akta kelahiran. Tapi sebagai tetangga ya tidak ingin untuk ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah tangga ibu W. karena urusan rumah tangga kan urusan pribadi. Tapi ya tetap saja masyarakat menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan tidak layak untuk diikuti.”¹²⁴

Dari pemaparan pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendapat tiga orang dari tiga latar belakang yang berbeda tidak setuju dengan adanya praktek poliandri karena hal tersebut sudah sangat jelas keharamannya yang telah diatur di dalam Al-qur’an, selain karena hal tersebut pelaku praktek poliandri juga tidak akan mendapatkan kepastian hukum dari perkawinannya tersebut sehingga hal ini akan mengakibatkan kesulitan dalam hal administrasi kewarganegaraan.

Terlepas dari tiga pendapat dari tiga orang yang berbeda golongan di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan masyarakat terkait pernikahan poliandri. Dan ternyata masih ada masyarakat yang belum mengetahui keharaman pernikahan poliandri ini, salah satunya seperti yang diungkapkan oleh bapak Saefuddin. Ia berkata: “ya kalo satu orang istri memiliki lebih dari satu suami si ya ga apa-apa, selagi keduanya sama-sama ikhlas untuk menerima. Jadi ya hukumnya sah-sah saja”.¹²⁵

¹²⁴ Wawancara dengan bapak T selaku keluarga ibu W, di rumah ibu W pada tanggal 07 Januari 2018 Pkl. 15.00 WIB

¹²⁵ Wawancara dengan bapak Saefuddin selaku masyarakat awam, di kediamannya pada tanggal 10 Februari 2018 Pkl. 09.00 WIB

BAB IV

ANALISIS HUKUM TERHADAP PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN BUMIJAWA KABUPATEN TEGAL

A. Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Pada dasarnya perkawinan merupakan ikatan antara seorang pria dan wanita yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan, dengan terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif yang berlaku.

Adapun salah satu syarat perkawinan bagi wanita yakni, terbebasnya dari ikatan tali perkawinan dengan laki-laki lain. Karena ikatan perkawinan merupakan salah satu bentuk larangan bagi seorang wanita yang telah ditetapkan di dalam Al-qur'an, namun larangan ini hanya bersifat temporal atau sementara. Jadi ketika seorang wanita telah bercerai dengan suaminya dan telah habis masa iddahnyanya, maka ia halal untuk menikah dengan siapapun selagi tidak ada halangan lain.

Dalam bab III telah dijelaskan bagaimana praktek poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Dalam kasus ini, perlu analisis yang mendalam agar menghasilkan sesuatu yang bisa dijadikan dasar. Karena perkawinan yang telah dilakukan oleh Ibu W ini sudah tiga kali, maka penulis harus mengalisanya dari perkawinan yang pertama.

1. Perkawinan pertama

Perkawinan pertama ibu W dilakukan pada tahun 2008, dimana pada saat akad nikah baru diketahui bahwa calon mempelai pria memiliki cacat mental tetapi pada akhirnya wali nikah tetap memaksa untuk melanjutkan akad tersebut. Secara kasat mata, syarat dan rukun perkawinan sudah terpenuhi,

yakni: dua orang mempelai pengantin, wali, dua orang saksi dan juga sighthat nikah. Tetapi ada dua hal yang perlu penulis analisis, yakni dalam hal ‘*āqid* dan juga sighthat qabul nikah, tetapi yang tak kalah penting adalah kebolehan nikah untuk orang yang lemah akal.

Ulama fiqh berbeda pendapat mengenai kebolehan nikah untuk orang-orang yang lemah akal (keterbelakangan mental). Mereka menitikberatkan pada hajat orang yang lemah akal tersebut, apabila terlihat bahwa ia memiliki keinginan untuk menikah, maka wali harus menikahkannya. Hal tersebut senada dengan yang dicantumkan oleh Yahyā Ibn Abī Al-Khoir Ibn Sālim Al-‘Imrōni dalam kitabnya:

وإن كان له حاجة إلى النكاح, و طالب الولي بذلك.. فعلى الولي أن يزوجه , لأنّ على الولي أن يفعل ما فيه مصلحة له, وهذا من مصالحه, فلزمه القيام به, كالانفاق على طعامه و كسوته. و لأنه إذا لم يزوجه.. ربّما زنا, فأقيم عليه الحدّ, فيؤدّي غلى تلفه.¹²⁵

“Apabila ia (safih) memiliki keinginan untuk menikah dan memintanya kepada wali, maka wali wajib menikahkannya, karena tugas wali adalah melakukan apa-apa yang mempunyai nilai maslahat untuknya, dan perkawinan adalah salah satu dari bentuk kemaslahatan untuknya, maka ia wajib menunaikan kewajibannya seperti memberikan makanan dan juga pakaian. Dan kalau wali tidak menikahkan, barang kali ia malah akan melakukan perzinahan yang akan diganjar dengan hukuman had dan membawanya kepada sebuah kehancuran.”

Dari pendapat di atas, dapat difahami bahwa seseorang yang lemah akal tersebut boleh menikah karena itu merupakan salah satu bentuk maslahat yang berhak didapatkannya. Namun Imam syafi’i mensyaratkan bahwa orang tersebut harus mendapatkan izin dari walinya, sedangkan Hanafi dan Hambali

¹²⁵ Yahyā Ibn Abī Al-Khoir Ibn Sālim Al-‘Imrōni Al-Syāfi’i Al-Yamani, *Al-Bāyan Fī Madzhab Al-Imām Al-Syāfi’i*, Juz 9, (Damaskus: Dār Al-Minhāj, 2000), hlm. 212

berpendapat bahwa ia akad yang dilakukannya tersebut sah, baik ia memperoleh izin walinya ataupun tidak.¹²⁷

Perbedaan ulama fiqh hanya terletak pada izin dari wali. Sehingga mereka bersepakat bahwa orang yang lemah akal boleh menikah seperti orang pada umumnya. Abdulloh Ibn Abdul Hakam menyamakan kebolehan nikah orang *safih* ini dengan kebolehan nikah untuk hamba sahaya:

نكاح السفية إن أجازة الولي جاز, و نكاح العبد إن أجازة السيد جاز¹²⁸

“Orang safih boleh menikah apabila wali membolehkannya, budakpun boleh menikah apabila Tuannya membolehkan”

Jika dikaitkan dengan kasus perkawinan ibu W dengan suami pertamanya (bapak U) dimana notabene ia adalah orang yang lemah akal, maka jika ingin melaksanakan akad nikah harus ada izin dari walinya. Dan ia sudah mendapatkan izin tersebut.

Namun yang menjadi masalah kemudian, bolehkah orang yang lemah akal tersebut melakukan akad nikahnya sendiri tanpa harus diwakilkan kepada orang lain. Para fuqaha mensyaratkan bahwa dua orang yang berakad haruslah orang yang berakal. Dalam perkawinan pertama ini, diketahui bahwa mempelai laki-laki memiliki keterbelakangan mental (lemah akal) dan dia melakukan akadnya sendiri. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa keterbelakangan mental atau lemah mental adalah bahwa ia berbeda dengan gila. Perbedaan antara gila dan lemah akal adalah jika gila merupakan suatu penyakit yang menutupi fungsi akal serta memisahkan antara akal dan daya pikir, disertai gejala dan goncangan; sedangkan lemah akal pun merupakan suatu penyakit pada akal yang menghalangi seseorang menggunakan daya pikirnya yang disertai sifat dungu tetapi ia masih bisa berfikir meskipun

¹²⁷ Muhammad Jawād Mughniyah, *Al-Fiqh ‘Alā Al-Madzāhib Al-Khomsah*, terj Masykur A.B. dkk, Fiqih Lima Madzhab, (Jakarta: Lentera, 2004), hlm. 317

¹²⁸ Abdulloh Ibn Abdul Hakam Ibn A’yan Ibn Laits, *Al-Mukhtashor Al-Kabīr*, (Dublin: Najebawaih, 2011), hlm.197

mempunyai daya faham yang lemah. Dalam hal berbuat hukum, maka perlu ditelaah apakah orang yang lemah akal tersebut memiliki keahlisan untuk menunaikan ataupun tidak.

Keahlian untuk berbuat (menunaikan) dalam istilah ushul fiqh disebut dengan *ahliyah al-adā'*. *Ahliyah al-adā'* adalah adalah kelayakan seseorang untuk dianggap baik ucapan dan perbuatannya menurut syara'.¹²⁹ Hal ini berarti bahwa segala tindakannya, baik dalam bentuk ucapan atau perbuatan telah mempunyai akibat hukum. *Ahliyah al-adā'* ini ada tiga kelompok, yakni: *adīm ahliyah al-adā'*, *ahliyah al-adā' al-nāqīshah* dan *ahliyah al-adā' al-kāmilah*.

Adīm ahliyah adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai keahlian melaksanakan atau kehilangan melaksanakan. Yang termasuk dalam golongan ini adalah anak-anak dan orang gila dalam usia berapapun.¹³⁰ Dan *ahliyah al-adā' al-nāqīshah* atau kecakapan hukum secara lemah, yaitu kecakapan berbuat bagi seseorang untuk sebagiannya saja, tidak berwenang penuh untuk berbuat. Yang masuk ke dalam kategori ini adalah orang Mumayyiz yang belum dewasa dan juga orang yang lemah akal. Sedangkan kategori ketiga yakni *Ahliyah al-adā' al-kāmilah* atau kecakapan bertindak secara sempurna,¹³¹ yakni seseorang yang telah memiliki akal yang sempurna, yang telah mencapai usia dewasa sehingga dipandang telah mukallaf.

Jika dilihat dari teori *ahliyah al-adā'* di atas, maka orang yang lemah akal termasuk ke dalam kategori kedua, yakni *ahliyah al-adā' al-nāqīshah* yang tindakan hukumnya harus berada di bawah pengawasan wali. Dikatakan demikian karena dia terhalang oleh *awāriḍ as-samāwiyyah*, yakni kelemahan akalnya tersebut yang menyebabkannya tidak bisa berbuat hukum secara

¹²⁹ Sapiudin Shidiq, *Ushul fiqh*, cet ke-2, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 150

¹³⁰ Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Ushūl Al-Fiqh*, terj, Masdar Helmi, Ilmu Ushulul Fiqh, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 236

¹³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 29

sempurna. Sehingga sah atau tidaknya suatu akad yang dilakukannya tersebut tergantung pada izin walinya.

Meskipun orang yang lemah akal termasuk ke dalam kategori *ahliyah al-adā' al-nāqīshah*, tetapi ia sah untuk melaksanakan akad nikahnya sendiri. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Muhammad Al-zuhaiḥī berikut ini:

يشترط في الزوج إذا تولى عقدالنكاح بنفسه أن يكون أهلاً, بأن يكون بالغاً عاقلاً, و له أهلية التصرف. فإن كان صغيراً أو مجنوناً فلا يصح أن يتولى العقد بنفسه, و يجب أن ينوب عنه وليه, وإن كان محجوراً عليه بسفه أو تبذير فيشترط أن يأذن له الولي أو الوصي أو القيم ليتولى عقد النكاح.¹³²

“Disarankan untuk mempelai laki-laki apabila ia melakukan akad nikahnya sendiri maka ia harus memiliki kecakapan (ahliyah), yakni ia sudah baligh dan berakal dan memiliki kecakapan untuk bertasharuf. Apabila mempelai laki-laki adalah anak kecil ataupun orang gila maka tidak sah untuk melakukan akadnya sendiri, dan harus diwakilkan oleh walinya. Dan apabila ia adalah orang yang terhalang sebab kebodohan ataupun keborosannya maka disyaratakan izin wali atau wali washi atau yang berhak atas perwalian (tuan) untuk melakukan akad nikah.”

Dalam *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i* juga disebutkan bahwa orang yang lemah akal sah untuk melakukan akad nikahnya sendiri seperti sahnya thalaq dan juga khulu'nya:

إذا ثبت هذا : فالولي بالخيار: إن شاء زوجته بنفسه و تولى عقد النكاح , لأنه عقد معاوضة , فجاز للولي أن يفعله , كالبيع. و ان اختار أن يأذن له في أن يتزوج بنفسه .. جاز لأن المحجور عليه من أهل عقد النكاح, ألا ترى أنه يصح منه الطلاق و الخلع؟ و إنما منع منه بغير إذن وليه خوفاً من تبذير المال, فإذا أذن له الولي.. زال هذا المعنى, فجاز . و يخالف الصبي المراهق , فإن الأب أو الجد إذا أذن له في أن يعقد

¹³² Muhammad Al-Zuhaiḥī, *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Juz 4, Cet Ke-3, (Damaskus: Dar Al-Qalam, 2011), hlm. 60

النكاح بنفسه .. لم يصحّ , لأنّ ليس من أهل عقد النكاح , ولهذا لا يصحّ منه الطلاق
والخلع.¹³³

"Apabila tetap yang demikian itu (ada kemaslahatan dalam perkawinan orang safih): maka bagi wali ada khiyar: apabila ia berhendak, maka ia menikahkannya dan melakukan akadnya karena akad nikah adalah bentuk akad mu'awadhoh maka wali boleh melakukannya seperti halnya jual beli. Dan wali juga bisa memilih untuk mengizinkannya untuk menikah dan ia (safih) melakukan akadnya sendiri. Hal yang demikian itu dibolehkan karena orang yang terhalang tersebut termasuk dari golongan yang memiliki kehalian untuk melakukan akad nikah, apakah anda mengetahui bahwa talak dan khuluk dari orang yang terhalang tersebut dianggap sah?. Adapun ia dilarang melakukan akad nikah tanpa seizin wali adalah karena takut dari pemborosan hartanya, maka apabila wali telah mengizinkan, hilanglah larangan tersebut dan ia boleh melakukannya. Berbeda dengan anak kecil yang masih remaja, karena meskipun ayah dan kakeknya mengizinkan anak tersebut untuk melakukan akad nikahnya sendiri, akad nikah tersebut tidaklah sah karena dia tidak termasuk ke dalam golongan orang yang mempunyai kehalian untuk melaksanakan akad nikah, dan untuk ini talak dan khuluknya pun tidak sah."

Dari pemaparan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa bapak U sah untuk melakukan akad nikahnya sendiri. Meskipun ia adalah orang yang lemah akal, tetapi ia termasuk ke dalam golongan orang yang mempunyai kelayakan untuk melakukan suatu perbuatan hukum, meskipun tidak secara sempurna (*ahliyah al-adā' al-nāqishah*). Wahbah Al-zuhaiḥi membahasakannya dengan *ahl 'aqd al-nikāh*. Disamping itu, bapak U juga telah mendapatkan izin dari walinya. Tetapi masih ada yang perlu dianalisis juga, selain kecakapan mempelai laki-laki tersebut, karena seperti yang diketahui bahwa bapak U mengucapkan sighat qabul nikah tidak seperti orang pada umumnya, ia hanya mengucapkan satu kata "iya". Hal ini disebabkan oleh keterbatasannya dalam berfikir. Tetapi apakah sighth yang demikian itu sah di mata hukum Islam.

¹³³ Yahyā Ibn Abī Al-Khoir Ibn Sālim Al-'Imrōni Al-Syāfi'i Al-Yamani, *Al-Bayān Fī Madzhab Al-Imām Al-Syāfi'i*, Juz 9, (Damaskus: Dār Al-Minhāj, 2000), hlm 212

Dijelaskan bahwa *sighat* adalah ijab dan qabul, Keduanya menjadi rukun akad. Ijab adalah pernyataan dari wali pengantin perempuan seperti, “saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan putriku, shalihah, dengan maskawin seperangkat alat sholat. Tunai”. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan oleh pengantin laki-laki sebagai jawaban dari pernyataan pihak wali pengantin perempuan. Adapun *sighot* harus memenuhi syarat-syarat berikut¹³⁴:

- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
- c. Memakai kata-kata *al-nikāh* atau *al-tazwīj* atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d. Berada dalam satu majlis
- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f. Antara ijab dan qabul bersambungan
- g. Orang yang terikat dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umroh
- h. Majelis ijab dan qabul harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Sedangkan untuk calon mempelai yang tidak bisa berbicara ataupun sulit untuk berbicara, maka ia boleh mengucapkan *sighotnya* dengan isyarat maupun dengan tulisan. Hal tersebut dijelaskan oleh Wahbah Al-zuhailī berikut:

إذا كان أحد العاقدين أخرس أو معتقل اللسان : فإن كان قادرا على الكتابة , إنعقد الزواج بها كما ينعقد بالإشارة , بالاتفاق حتى عند الشافعية , لأنها ضرورة. لكن في الرواية الظاهرة عند الحنفية : لا ينعقد بالإشارة , وإنما ينعقد بالكتابة في حال القدرة عليها , لأن الكتابة أقوى في الدلالة على المراد , وأبعد عن الاحتمال من الإشارة. و

¹³⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Group, 2016), hlm. 46.

على كلّ حال : فالكتابة بالاتفاق أولى من الإشارة , لأنها بمنزلة الصريح في الطلاق و
الاقرار.¹³⁵

“Jika salah satu bisu atau sulit berbicara: jika dia mampu menulis maka akad nikah sah menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para syafiiyyah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama hanafiyyah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat dan hanya sah dilakukan dengan tulisan jika mampu melakukannya. Karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkan maksud yang diinginkan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut ulama tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang sharih (jelas) dalam masalah thalaq dan iqrar (pernyataan).”

Orang yang lemah akal dapat dikategorikan ke golongan di atas, karena ia tidak bisa mengucapkan sighth qobul nikah secara sempurna. Karena keadaan darurat tersebut maka akadnya boleh menggunakan isyarat. Sayyid Sabiq juga berpendapat tentang kebolehan akad nikah dengan menggunakan isyarat:

ويصحّ زواج الأخرس بإشارته إن فهمت كما يصحّ ببيعه, لأنّ الإشارة معنى مفهوم,
و إن لم تفهم إشارته لا يصحّ منه , لأنّ العقد بين شخصين. و لا بدّ من فهم كلّ
واحد منهما ما يصدر من صاحبه.¹³⁶

“Dan sah akad nikahnya orang yang tidak dapat berbicara dengan menggunakan isyarat jika isyaratnya difahami, seperti sahnya jual beli yang ia lakukan, karena isyarat adalah makna yang dapat difahami, maka jika ia tidak memahami isyaratnya tersebut akadnya tidak sah, karena akad itu terjadi antara dua orang. Dan keduanya harus memahami maksud dari yang lainnya.”

Suami pertama dari ibu W, yakni bapak U mengucapkan sighth qabul nikah dengan kalimat “iya”. Setelah ia dibimbing berkali-kali untuk

¹³⁵ Wahbah Al-zuhaiḥī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1995), hlm. 46

¹³⁶ Sayyid Sābiq, *Fiqh Al-sunnah*, Jilid 2, (Beirut: Dār Al-fikr, 1983), hlm. 128

mengucapkan sighat secara sempurna tetapi ia tidak bisa melakukannya karena lemah akalnya tersebut. Jika berlandaskan pada dua pendapat di atas, maka sighth yang diucapkan oleh mempelai laki-laki tersebut sah. Karena ia dalam keadaan darurat, dimana ia tidak bisa mengucapkan sighth tersebut secara sempurna (*mu'taqol al-lisān*) dan juga apa yang diucapkannya tersebut sudah dapat difahami, baik oleh dirinya sendiri, dan juga yang lainnya terutama wali dan dua orang saksi. Sehingga dari perkawinannya yang pertama ini timbul akibat hukum yang telah ditentukan, baik di dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku. Karena keduanya telah sah menjadi suami istri.

2. Perkawinan kedua

Perkawinan kedua dilangsungkan pada Tahun 2010, dua tahun setelah perkawinannya yang pertama. Perlu diketahui bahwa perkawinan ibu W dengan bapak U (suami pertama) belum ada ikrar talak dari sang suami ataupun putusan pengadilan. Sehingga status ibu W masih sebagai istri sah dari bapak U. Namun dalam kondisi yang demikian, ibu W menikah lagi dengan bapak SU, yang kemudian perkawinan ini dicatatkan di KUA Sirampog. Perkawinan kedua ini terbagi ke dalam dua fase, fase pertama yakni pada tahun 2010-2015 dimana ibu W masih berstatus sebagai istri sah dari bapak U dan fase kedua adalah dari tahun 2015-2016, dimana ibu W telah resmi bercerai dengan bapak U.

Setelah diketahui dari analisis di atas bahwa perkawinan pertama itu sah, maka sebelum ia bercerai, ia masih menjadi istri sah dari bapak U dan salah satu akibat dari adanya akad nikah yang sah adalah timbulnya larangan kawin bagi istri yang terikat oleh tali perkawinan atau sebelum beriddah.¹³⁷ Maka dari itu ibu W haram untuk melangsungkan perkawinan dengan siapapun

¹³⁷ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2016), hlm. 52

sebelum ia bercerai dengan suami pertamanya dan telah selesai masa iddahnya. Keharaman tersebut sudah dijelaskan oleh Allah dalam firmanNya

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۖ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanana perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹³⁸

Makna *al-muhsanat* adalah perempuan-perempuan yang telah bersuami (telah menikah) yang dilindungi oleh suaminya dan terpisah dari laki-laki lainnya ayat ini menjelaskan bahwa diharamkan mengawini *al-muhsanat* /perempuan yang sudah bersuami atau masih terikat dalam status perkawinan. Larangan ini terkait kebiasaan wanita zaman jahiliyyah yang bersuami lebih dari satu orang yang disebut الضماد. Syariat Islam mengharamkan perempuan bersuami lebih dari satu.¹³⁹

Ayat di atas sudah sangat jelas mengharamkan bentuk perkawinan poliandri. Karena seorang wanita yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain berarti ia masih berada di dalam benteng perlindungan suaminya, sehingga orang lain tidak boleh masuk ke dalam. Keharaman tersebut juga disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam sabdanya:

¹³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Juz 4-6, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), hlm. 145

¹³⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Juz 4-6, hlm.

حدَّثنا مسلم بن إبراهيم، حدَّثنا هشام و حدَّثنا محمد بن كثير أخبرنا همام و حدَّثنا موسى بن إسماعيل حدَّثنا حماد المعنى عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: أَيُّما امرأة زوَّجها وليَّان فهي للأوَّل منهما، و أَيُّما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأوَّل منهما(رواه أبو داود) ¹⁴⁰

“Telah menceritakan kepada kami muslim bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami hisyam, dan telah menceritakan kepada kami muhammad bin katsir, telah mengabarkan kepada kami Hammam, telah menceritakan kepada kami musa bin isma’il dan telah menceritakan kepada kami hammad secara makna, dari qatadah dari al-hasan ibn samurah dari Nabi Muhammad saw bersabda: setiap wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka ia menjadi hak bagi wali yang pertama diantara keduanya dan setiap orang yang menjual sesuatu kepada dua orang, maka barang tersebut menjadi hak bagi orang pertama (membeli) diantara mereka berdua”

Kemudian di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat larangan untuk melakukan perkawinan poliandri. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menganut asas monogami. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 ayat 1 bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Segala bentuk perkawinan yang bertentangan dengan prinsip monogami, sepanjang tidak ditentukan sebaliknya dalam hukum positif adalah melanggar dan pelakunya dapat dikenai sanksi hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku. Dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah disebutkan bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-Undang ini. Kemudian larangan tersebut juga termaktub di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 40

¹⁴⁰ Abū Dāwud Sulaimān Al-asy’ats Al-sijistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Riyāḍ: Al-ma’ārif, 1424), hlm. 362

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Dari landasan hukum di atas, dapat difahami bahwa perkawinan poliandri tidak memiliki legalitas, baik di dalam hukum Islam maupun di dalam hukum positif. Sehingga perkawinan ibu W dengan suami keduanya (bapak SU) tersebut tidak sah di mata hukum, baik fase yang pertama maupun fase yang kedua. Karena Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa pernikahan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, karena para pelaku praktek poliandri ini adalah orang-orang Islam, maka keabsahannya dikembalikan kepada hukum Islam.

3. Perkawinan ketiga

Ibu W menikah untuk yang ketiga kalinya, dengan seorang laki-laki bernama bapak F tepatnya pada tahun 2017, dua tahun setelah ada putusan pengadilan tentang putusannya perkawinan pertamanya atau kurang lebih setengah tahun setelah perpisahannya dengan suami kedua. Perkawinan yang ketiganya ini dilakukan secara sirri dan tidak dapat dicatatkan di KUA, karena secara administratif ia masih berstatus sebagai suami orang (bapak SU). Untuk mengetahui sah atau tidaknya nikah yang ketiga ini, maka harus diruntut dari perkawinannya yang pertama.

Dari hasil analisis pada sub bab sebelumnya, diketahui bahwa perkawinan pertamanya tersebut sah menurut hukum Islam dan juga hukum positif. Oleh sebab itu, ia berstatus sebagai istri sah dari suami pertamanya (bapak U). Meskipun ibu W sudah tidak tinggal bersama lagi. Sehingga ia mempunyai larangan sementara untuk menikah dengan laki-laki lain sebelum ia bercerai dan menyelesaikan masa iddahnya. Meskipun ibu W sudah tidak tinggal bersama lagi, ia masih berstatus istri sah.

Dalam keadaan ibu W masih berstatus sebagai istri sah bapak U, ia melangsungkan perkawinan lagi dengan laki-laki lain. Perkawinan keduanya inilah yang berstatus perkawinan poliandri yang sudah sangat jelas keharamannya, baik di dalam Al-qur'an, as-sunnah maupun Undang-Undang yang berlaku. Dalam hukum Islam, perkawinan poliandri termasuk ke dalam golongan perkawinan yang bathil dan akad nikah semacam ini dianggap tidak pernah terjadi, seperti pendapat Wahbah Al-zuhaiī berikut ini:

فإن زواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج ولو بعد الدخول, و يعتبر منزلة
العدم¹⁴¹.

“Pernikahan yang tidak sah (batil) mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun telah terjadi persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada.”

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan, bahwa perkawinan ibu W dengan suaminya yang ketiga tersebut sah di mata hukum Islam karena ia tidak berstatus sebagai suami orang (bapak SU), karena perkawinan yang kedua itu dianggap tidak pernah ada/tidak pernah terjadi. Dan juga masa iddah dari suami pertama telah habis. Karena masa iddah tersebut dihitung sejak putusan pengadilan tepatnya pada tahun 2016 dan ia menikah dengan suami ketiganya pada bulan Juli Tahun 2017. Sehingga jarak antara putusan pengadilan tersebut dengan perkawinan ketiga sekitar dua tahun.

Meskipun hukum Islam memandang perkawinan ketiganya itu sah, akan tetapi dalam kacamata hukum positif perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan karena secara administratif ia masih tercatat sebagai istri dari bapak SU (suami kedua). Perkawinan yang keduanya harus dilakukan pembatalan terlebih dahulu. Ditegaskan dalam pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

¹⁴¹ Wahbah Al-zuhaiī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 47

tentang Perkawinan, bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan disalahgunakannya pembatalan perkawinan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Adapun Pengadilan yang berwenang membatalkan perkawinan yaitu Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri, seperti yang dijelaskan dalam pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau istri.

B. Analisis Terhadap Faktor Dan Dampak Hukum Praktek Poliandri Di Desa Sigidong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal

Perkawinan merupakan instrumen yang sangat penting dalam hal melangsungkan kehidupan. Dari adanya perkawinan ini biasanya akan menimbulkan berbagai konsekuensi, karena hal itulah, hukum mengatur prosedur perkawinan guna menghindari kemungkinan negatif yang bisa terjadi di kemudian hari. Hukum positif di Indonesia mengatur bahwa perkawinan harus dicatatkan secara resmi, yang pencatatan tersebut dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Pencatatan perkawinan juga sebagai alat kontrol Negara bagi siapapun yang akan melangsungkan perkawinan. Karena dengan adanya pencatatan, maka perkawinan yang terlarang tidak akan dapat dilaksanakan. Namun tidak semua masyarakat melakukan aturan tersebut, karena beberapa hal yang mendorongnya untuk tidak mengindahkan aturan yang telah dibuat demi kemaslahatan bersama. Contohnya seperti kasus perkawinan dari ibu W, dimana ia melakukan perkawinan poliandri tetapi ia perkawinan tersebut bisa dicatatkan. Padahal

sejatanya, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia melarang bentuk perkawinan yang seperti itu.

Dari hasil wawancara dengan pelaku praktek poliandri, ia menuturkan bahwa ia melakukan semua ini dengan harapan bisa hidup lebih baik lagi. Yang kemudian penulis klasifikasi faktor pendorong adanya praktek poliandri tersebut ke dalam beberapa kelompok. Pertama, adanya bujukan wali yang cukup kuat. Hal ini disebabkan karena rasa kasihan seorang wali kepada anaknya, ia tak ingin anaknya terus menerus berada dalam kesusahan sehingga ia memerintahkan anaknya tersebut untuk menikah lagi dengan laki-laki lain dengan harapan ia bisa hidup lebih baik lagi. Kemudian juga karena ada kemauan dari ibu W sendiri. Dengan keadaan suami pertamanya yang demikian, ia mengatakan bahwa sangat susah diajak berkomunikasi sehingga kebahagiaan rumah tangga akan sangat sulit diciptakan.

Ketiga, rendahnya tingkat pendidikan, terutama pendidikan seputar agama. Sehingga ia akan dengan mudah melakukan sesuatu tanpa mengetahui hukumnya. Dan ketika seseorang memberitahu hukumnya, ia tidak akan menghiraukan. Sikap ini lebih tergolong ke dalam penyepelan hukum. Karena poliandri terjadi pada pernikahan kedua, maka faktor ekonomi belum begitu menonjol. Faktor tersebut yang mendorong ibu W untuk menikah dengan suami yang ketiga. Namun yang tidak kalah penting adalah adanya faktor administratif yang menjadikan perkawinan poliandri yang dilakukan oleh ibu W ini bisa dicatatkan dan ia mendapatkan buku nikah. Kekurangtelitian pegawai dan juga kurang maksimalnya sistem pencatatan pada saat itu membuat perkawinan yang dilarang oleh agama dan juga Undang-Undang dapat dicatatkan. Tetapi dengan semakin majunya sistem pencatatan nikah seperti sekarang ini ditambah dengan adanya E-KTP, maka akan akan sulit bagi siapapun untuk mencatatkan perkawinan yang dilarang, seperti poliandri. Tetapi perkawinan poliandri tidak dibenarkan dengan alasan apapun, seperti alasan alasan yang telah disebutkan di atas. Karena keharamannya bersifat mutlak dan tidak dapat digang gugat.

Perkawinan poliandri ini termasuk ke dalam golongan perkawinan yang *bathil*, karena terdapat cacat dalam salah satu rukunnya. Adapun jika terdapat cacat dalam syarat sahnya, maka perkawinan tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Pernikahan batil dan pernikahan fasid jika belum terjadi persetubuhan maka tidak ada implikasi hukumnya, karena pernikahan tersebut bukanlah pernikahan yang sesungguhnya. Adapun pernikahan fasid yang telah terjadi persetubuhan maka memiliki akibat hukum. Hal ini seperti dijelaskan oleh Imam ‘Alaudin Abū Bakr bin Mas’ūd Al-kasani Al-hanafi berikut ini:

و أما النكاح الفاسد فلا حكم له قبل الدخول , وأما بعد الدخول , فيتعلق به أحكام منها ثبوت النسب و منها وجوب العدة, وهو حكم الدخول في الحقيقة ومنها وجوب المهر.¹⁴²

"Adapun pernikahan yang fasid, maka tidak memiliki implikasi hukum apabila belum ada persetubuhan, adapun jika telah terjadi persetubuhan, maka ia berkaitan dengan beberapa hukum seperti: tetapnya nasab, wajibnya iddah (apabila terjadi perceraian), dan itu adalah hukum persetubuhan secara hakiki, juga adanya kewajiban untuk membayar mahar"

Pendapat di atas menerangkan bahwa implikasi hukum dari suatu pernikahan fasid tergantung pada terjadinya hubungan badan antara suami dan istri. Jika belum terjadi hubungan badan, maka tidak ada implikasi hukum yang timbul. Akan tetapi jika telah terjadi hubungan badan, maka pernikahan fasid tersebut memiliki beberapa akibat hukum, di antaranya: hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya, kewajiban membayar mahar, dan kewajiban iddah bagi istri apabila terjadi perceraian. Tetapi tidak demikian dengan pernikahan yang bathil, karena pernikahan bathil tersebut tidak akan berimplikasi hukum apapun, baik sebelum ataupun sesudah terjadinya hubungan badan. Wahbah Al-zuhaili berpendapat:

¹⁴² Alauddin Abū Bakr Ibn Mas’ūd Al-Kassani Al-Hanafī, *Badā’i As-Shonā’i*, Jilid 3, (Kairo: Dār Al-Hadīṣ, tt), hlm. 603

فالزواج الباطل لا يترتب عليه شيء من آثار الزواج ولو بعد الدخول, و يعتبر منزلة العدم. فلا يثبت به النسب من الأب, ولا تجب بعده العدة على المرأة, مثل الزواج بإحدى المحارم كالأخت والبنات, والزواج بالمرأة المتزوجة برجل آخر¹⁴³

“Pernikahan yang tidak sah (batil) tidak mempunyai pengaruh sedikitpun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun telah terjadi persetubuhan, akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya nasab anak tidak dinisbatkan ke ayahnya, dan bagi perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan suaminya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, seperti saudari perempuan dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang berstatus istri laki-laki lain”

Apabila telah terjadi persetubuhan di dalam pernikahan poliandri, maka mereka berdua dianggap telah berzina. Berikut adalah pendapat Ibnu Abbas:

و قال ابن عباس : كلّ ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سُبِّيت¹⁴⁴

“Dan Ibnu Abbas berkata: setiap wanita yang mempunyai suami, mendatanginya dianggap zina, kecuali perempuan yang ditawan.”

Ibnu Qudāmah juga berpendapat:

فأمّا الأنكحة الباطلة , كنكاح امرأة المزوجة أو المعتدة , و شبهه فإذا علما الحال و التحريم فهما زانيان و عليهما الحدّ , و لا يلحق النسب فيه¹⁴⁵

“Adapun pernikahan yang bāṭil, seperti menikahi perempuan yang bersuami ataupun perempuan yang sedang beriddah dan lainnya, apabila keduanya mengetahui keadaan (boleh) dan keharamannya, maka mereka berdua dianggap berzina dan dikenakan hukuman had, juga (anak yang lahir) tidak mendapatkan nasab”

¹⁴³Wahbah Al-zuhailī, *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985), hlm. 47

¹⁴⁴Abū Mālik Kamal Ibn As-Sayyid Sālim, *Ṣoḥīḥ Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudīḥ Madzāhib Al-Ai'mmah*,Juz 3, (Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyah, 2003), hlm. 91

¹⁴⁵ Ibnu Qudāmah, *Al-Mughnī*, jilid 9, (Riyāq: Dār ‘Alam Al-Kutub, 1997), hlm. 354

Jadi perkawinan ibu W dengan bapak SU (suami kedua) tidak menimbulkan akibat hukum apapun dari akibat hukum pernikahan yang sah bagi keduanya. Meskipun dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 6 Tahun. Sehingga secara hukum Islam, nasab anak tersebut tidak dapat dinisbatkan kepada ayahnya, melainkan hanya kepada ibunya.

Jadi poliandri tidak dibenarkan dengan alasan apapun. Seorang wanita yang masih bersuami hendaknya ia bercerai dengan suaminya dan beriddah baru kemudian menikah lagi. Karena dampak negatif dari perkawinan ini bukan saja untuk para pelaku perkawinan tersebut, akan tetapi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut juga akan merasakan dampak negatifnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa “Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kewamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” sebagai berikut:

1. Diantara faktor pendukung terjadinya praktek poliandri tersebut adalah adanya ketidaktahuan wali mengenai perkawinan yang diharamkan oleh Islam, sehingga ia dengan mudah memaksa anaknya untuk menikah lagi, meskipun ia baru berpisah dengan suaminya dan belum berwerai. Hal ini dimaksudkan agar ibu W bisa hidup lebih baik lagi dengan suami barunya. Kemudian, adanya kemauan dari ibu W untuk melakukan perkawinan poliandri. Hal tersebut bermula karena kondisi suaminya yang lemah akal. Ketiga, kurangnya pemahaman agama mengenai perkawinan yang diharamkan, sehingga akan dengan sangat mudahnya ia melakukan perkawinan tersebut tanpa memikirkan status kebolehan nikah yang dilakukannya. Kemudian faktor yang tak kalah penting adalah faktor administratif, yang kemudian perkawinan tersebut bisa terwatatkan dan ibu W bisa mendapatkan akta nikah dari perkawinan keduanya.
2. Bahwa keharaman perkawinan poliandri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. Keharaman tersebut berdasarkan Al-qur'an, as-sunnah, serta hukum positif yang berlaku. Namun pada kenyataannya, masih ada yang melakukan praktek poliandri, yakni seperti yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal. Poliandri termasuk perkawinan yang *bāṭil*, yang akibat hukumnya berbeda dengan perkawinan yang sah, sehingga dari adanya praktek poliandri ini menimbulkan berbagai masalah, diantaranya adanya ketidakjelasan nasab anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, hal ini akan mempersulit masa depannya. Anak

yang lahir dari hasil perkawinan poliandri hanya memiliki garis nasab kepada ibu kandungnya saja. Apabila anak yang lahir adalah perempuan, maka ayahnya tidak boleh menjadi walinya ketika nikah nanti. Persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan poliandri ini dihukumi perzinahan, sehingga apabila salah satu pihak meninggal dunia maka pihak lainnya tidak berhak mendapatkan harta warisan.

B. Saran-Saran

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan yang ada mengenai pembahasan “Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kewamatan Bumijawa Kabupaten Tegal” Maka selanjutnya penulis akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Indonesia umumnya, dan masyarakat Kabupaten Tegal pada khususnya, pertahankanlah perkawinan yang sudah berlangsung sekuat mungkin agar tidak terjadi perweraian, karena meskipun perweraian merupakan hal yang diperbolehkan, tetapi sangat dibenwi oleh Allah.
2. Bilamana bahtera rumah tangga sudah tidak bisa dipertahan lagi, maka selesaikanlah sesuai dengan hukum yang berlaku, baik itu hukum islam maupun hukum positif.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan praktek perkawinan yang dilarang oleh Islam.

C. Penutup

Puji syukur kehadiran Allah dzat Yang Maha Benar, hanya karena hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan gelar sarjana dalam bidang hukum keluarga. Namun harap untuk bisa dimaklumi bahwa “Tiada Gading yang Tak Retak” bahwa setiap insan mempunyai kekurangan karena hanya Tuhan yang mempunyai sifat sempurna. Apalagi penulis skripsi ini yang sarat dengan kelemahan, ketidak

mampuan, dan kekurangan yang tak mungkin untuk ditutupi. Selanjutnya hanya kepada Engkaulah penulis Tawakal dan berdo'a dengan penuh harap semoga apa yang tertulis dalam Karya Ilmiah ini bermanfaat bagi penulis (atas studinya) dan kepada siapa saja (sebagai Amal Shaleh). Semoga skripsi ini dapat menambah khazanah keIslaman bagi kita semua. Amin. Akhirnya hanya kritik yang konstruktif dari pembawa yang selanjutnya penulis harapkan agar dapat mengoreksi dalam langkah menuju masa depan keilmuan yang lebih matang. Uwapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada siapa pun yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku cetak

- ‘Abdulloh Ibn ‘Abdul Hakam Ibn A’yan Ibn Laits. *Al-Mukhtashor Al-Kabīr*, Dublin: Najebawaih, 2011.
- Abdur Rahman Al-jaziri. *Al-Fiqh ‘Alā Madzāhib Al-Arba’ah, Juz 4*, Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Abū Mālik Kamāl Ibn As-Sayyid Sālim, *Ṣohīh Fiqh Sunnah Wa Adillatuhu Wa Taudfih Madzāhib Al-Ai’mmah*, Juz 3, Mesir: Maktabah Al-Taufiqiyyah, 2003.
- Ahmad Ibn Umar Al-syāfi’i. *Ahkām Al-Zawāj ‘Alā Al-Madzāhib Al-Arba’ah*, Beirut: Dār Al-kutub Al-‘ilmiyyah, 1987.
- Ahmad Ibn Syu’aib Ibn ‘Alī. *Sunan An-nasā’i*, Riyāḍ: Al-ma’ārif, 1977.
- Ahmad, Sayyid Al-musayyar. *Akhlāk Al-Usroh Al-Muslimah Buhūs Wa Fatāwa*, Terj. Ahmad Taqiyyudin Dan Fathurrahman, Fiqh Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga, Erlangga, 2008.
- Ahsin W Al-hafidz. *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- A Jafar. *Larangan Muslimah Poliandri: Kajian Filosofis, Normatif Yuridis, Psikologis Dan Sosiologis*, Jurnal Al-Adalah, Vol X No 3 Januari 2012.
- Alauddin Abū Bakr Ibn Mas’ūd Al-Kassani Al-Hanafi. *Badā’i As-Ṣonā’i*, Jilid 3, Kairo: Dār Al-Hadiṣ, Tt.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, cet, ke-lima, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Al-zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2011.
- Al-zuhailī, Wahbah. *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqīdah Wa Al-Syarī’ah Wa Al-Manhaj*, Juz 3, Damaskus: Dār Al-fikr, 2009.
- Al-zuhailī, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islāmī Wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1985.
- Amirudin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- An-nawawī. *Rauḍoh Al-Thōlibīn*, Juz 5, Kairo: Al-maktabah Al-taufiqiyyah, tt.

- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Ayub, Hasan. *Fiqh Al-Usroh Al-Muslimah*, Terj. Abdul Ghofar, Fikih Keluarga, Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008.
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Al-Usroh Wa Ahkāmuhā Fī Al-Tasyrī' Al-Islāmī*, Penerjemah Abdul Majid Khom, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah Dan Talak, Jakarta: Amzah, 2011.
- Consuelo dkk. *Pengantar Metode Penelitian*, terj. Alimuddin Tuwu dari "An Introduction To Research Methode", Jakarta: UI Press, 1993.
- Diantha, I Made Pasek, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015.
- Hadikusuma, Hilam. *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Alumni, 1977.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrument Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Ibnu Qudāmah. *Al-Mughnī*, Jilid 9, Riyad: Dār Alam Al-kutub, 1997.
- Ibn Rusyd. *Bidāyah Al-mujtahid wa Nihāyah Al-muqtasid*, jilid 2, Beirut: Dār Al-ma'rifah, 1982.
- Idris, M Ramulyo. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, Dan Zakat Menurut Islam*, cet ke-empat, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Irfan, Nurul. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2012.
- Jawād, Muhammad Mughniyah. *Al-Fiqh 'Alā Al-Madzāhib Al-Khomsah*, terj Masykur A.B. dkk, Fiqih Lima Madzhab, Jakarta: Lentera, 2004.
- Junaidi, Ahmad. *Pernikahan Hybrid: Studi Tentang Komitmen Pernikahan Wong Nasional Di Desa Patikpicias Kecamatan Wajang Kabupaten Malang*, Yogyakarta:PustakaPelajar, 2013.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an & Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Jakarta: Widya, 2015.
- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqih dan Ushul fiqih*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

- Malik, Abdul Karim Amrullah. *Tafsir Al-Azhar, Juz 5*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 1984.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Group, 2016.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Muhammad Al-Zuhailī. *Al-Mu'tamad Fī Al-Fiqh Al-Syāfi'i*, Juz 4, Cet Ke-3, Damaskus: Dār Al-Qalam, 2011.
- Muhammad Ibn 'Isā At-Tirmīdzī. *Al-Jāmi' Al-Kabīr*, Jilid 2, Beirut: Dār Al-Gharbi Al-Islāmī, 1996.
- Muhammad Ibn Ismā'il Al-Bukhārī. *Al-Jāmi' As-Ṣoḥīḥ*, Juz 3, Kairo: Al-Maktabah As-Salafīyah, 1400 H.
- Muhammad Ibn Yazīd Al-quzwaini. *Sunan Ibnu Mājah*, Riyāḍ: Al-ma'ārif, 1406.
- Musdah, Siti Mulia. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.
- Muzakkin, Agus. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Situluhur Kecamatan Gembong Kabupaten Pati*, Skripsi Fakultas Syari'ah, IAIN Walisongo, Semarang, 2012.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Quraish, Muhammad Shihab. *M Quraish Shihab Menjawab 101 Soal Perempuan Yang Patut Anda Ketahui*, Cet. Ke-4, Tangerang: Lentera Hati, 2011.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Rahman, Abdur Dahlan. *ushul fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: Amzah, 2011.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah, Juz 2*, Beirut: Dār Al-fikr, 1983.
- Sābiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, Fiqih Sunnah, jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.
- Sadali, Faisal. *Pembatalan Perkawinan Karena Poliandri (Studi Putusan Nomor:572/Pdt.G/2006/PA.Smn)*, Skripsi Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2006.
- Sarwono, Jonathan. *Metode penelitian kuantitatif & kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

- Setiawati, Effi. *Nikah Sirri: Tersesat Di Jalan Yang Benar?*, Bandung:Kepustakaan Eja Insani, 2005.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, cet ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syarif, Makmur. *Poliandri Pada Masyarakat Kabupaten Padang Pariaman: Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pariaman*, Jurnal Kafa'ah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender, Vol VI, No 2 Tahun 2016.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh, Jilid 1*, cet. Ke-5, Jakarta: Prenada Group, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*,cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Wahab, Abdul Khalaf. *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, terj, Masdar Helmi, Ilmu Ushulul Fiqh, Bandung:Gema Risalah Press, 1996.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Yahyā Ibn Abi Al-Khoir Ibn Sālim Al-‘Imrōni Al-Syāfi’i Al-Yamani. *Al-Bayān Fī Madzhab Al-Imām Al-Syāfi’i*, Juz 9, Damaskus: Dār Al-Minhāj, 2000.
- Zainuddin, Ahmad, Al-malyabari. *Fath Al-Mu’in*, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2004.

B. Internet

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2013/11/poliandri.html?m=1> diakses pada tanggal 18-01-2018 pukul 09.25 WIB

<http://muizadin.blogspot.co.id/2014/01/poligami-dan-poliandri-perspektif-hukum.html?m=1> diakses pada tanggal 20 Januari 2018 pkl. 21. 33 WIB

Ahmad Fauzan, “awaridh al-ahliyah (halangan atas kemampuan)”,
<http://sakirman01.blogspot.co.id/2011/12/awaridh-al-ahliyah-halangan-atas.html?m=1> diakses pada 18 Maret 2018 pukul 08.37 WIB

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fs.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-28/Un.10.1/D1/TL.01/1/2017
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

4 Januari 2018

Yth.
Kepala Desa Sigedong
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Fadilatif Amin
N I M : 1402016072
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul:

**"PRAKTEK POLIANDRI DI DESA SIGEDONG KECAMATAN BUMIJAWA
KABUPATEN TEGAL: KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM"**

Dosen Pembimbing I : Dr. H. Moh Arja Imroni, M. Ag
Dosen Pembimbing II : Yunita Dewi Septiana, S.Ag.,MA

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian di wilayah/ lembaga/ instansi yang Bapak/ Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu yang diberikan kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

a.n Dekan,

Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan



Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN BUMIJAWA
DESA SIGEDONG**

Alamat : Jl. Raya Kalipedes Desa Sigedong Kec.Bumijawa Kab.Tegal KP 52466

No. Kode Desa : 3328022002

SURAT KETERANGAN

Nomor : 474 /010/II/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : SURONO
2. Jabatan : Sekretaris Desa Sigedong

Dengan ini Menerangkan Bahwa :

1. Nama : FADILATIF AMIN
2. Tempat & Tanggal Lahir : Tegal, 10 April 1996
3. NIM : 1402016072
4. Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/Syariah dan Hukum
5. Judul Skripsi : Praktek Poliandri di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa
KabupatenTegal : Kajian Sosiologi Hukum

Bahwa orang tersebut diatas adalah benar-benar telah melakukan penelitian di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal pada tanggal 7 Januari s/d 12 Februari 2018.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sigedong, 12 Februari 2018
An. Kepala Desa Sigedong
Sekdes

SURONO





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BREBES
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SIRAMPOG
Jl. Gunung Kembang. 21 Sirampog ✉ 52272 ☎ (0289)5101199
Email: sirampogkua15@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 266/Kua.1129.13/PW.01/06/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Fauzi, S.Ag
Jabatan : Plt. Kepala KUA Sirampog

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Fadilatif Amin
Tempat & tanggal lahir : Tegal, 10 April 1996
NIM : 1402016072
Jurusan/Fakultas : Hukum Keluarga/ Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

Bahwa orang tersebut di atas adalah benar-benar telah melakukan wawancara/interview tentang peristiwa pernikahan yang terjadi pada Tahun 2010 di KUA Kecamatan Sirampog.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Sirampog, 26 Juni 2018
Plt. Kepala KUA Sirampog

Muhammad Fauzi, S.Ag
NIP:197112819980310003



DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

A. Ibu W

(Yang melakukan praktek poliandri. Wawancara pada Minggu, 07/01/2018, Pkl. 15:00 WIB, bertempat di kediaman Ibu. W)

1. Apakah anda beragama islam?

Iya. Saya beragama islam

2. Apakah anda sudah menikah?

Sudah.

3. Sudah berapa kali anda menikah?

Tiga kali

4. Tahun berapa anda melakukan pernikahan untuk kali pertama?

2008

5. Berapa lama anda hidup bersama dengan suami pertama?

Kurang luwih sekitar seminggu

6. Apakah anda dikaruniai anak dari suami pertama?

Durung

7. Mengapa anda berpisah dengan suami pertama?

Ya Uri keadaane kaya kae sih ya. Cacat mental, dadine ya angel. Akhire ya pisahan sawise kurang luwih seminggu mau

8. Apakah suami pertama anda sudah menceraikan anda?

Ya durung. Kur pisah tok

9. Apakah anda masih melakukan komunikasi dengan suami pertama setelah berpisah?

sakwise mas uri balik kui ya wis laka komunikasi apa-apa.

10. Tahun berapa anda menikah untuk kali kedua?

2010

11. Apakah pekerjaan suami kedua anda?

Ya serabutan lah sing penting ana, tapi luwih akeh nganggur

12. Mengapa anda menikah lagi sebelum bercerai?

Ya wong wis pisah sue

13. Apakah anda mengetahui hukumnya pernikahan tersebut?

Ora.

14. Berapa tahun anda hidup bersama suami kedua?

Sekitar enam tahun

15. Mengapa anda berpisah dengan suami kedua?

Ya ekonomi sih ya. Terus wonge ya sering main tangan

16. Tahun berapa anda berpisah dengan suami kedua

Sekitar tahun 2016

17. Tahun berapa anda menikah untuk kali ketiga?

2017

18. Apakah sekarang masih tinggal bersama suami?

Iya. Tapi bojone kerja ning Jakarta

19. Apakah perkawinan yang ketiga itu tercatat di KUA?

Nikah sing ping telune iku ya ora ng KUA

B. Bapak Surono

(Sekretaris Desa Sigedong, Wawancara pada Senin, 08/01/018, Pkl. 18:30 WIB, bertempat di kediaman Bapak Surono)

Bagaimana pendapat anda selaku pemerintah desa mengenai perkawinan ibu W?

“Pada dasarnya pemerintah tidak setuju dengan poliandri, karena biasanya seorang wanita yang memiliki lebih dari satu suami akan mengakibatkan kurangnya kepastian mengenai keturunan yang dihasilkan, ketidaktahuan menentukan ayah biologisnya dari anak yang dilahirkan akibat bentuk pernikahan poliandri. Hal ini bisa memicu masalah dalam rumah tangganya. Dan dalam hal administrasi kependudukan akan sulit menentukan ayah kandungnya dan biasanya dalam kartu keluarga dan akta kelahirannya akan tercatat anak seorang ibu. Adapun respon masyarakat tentang praktek poliandri tersebut seiring dengan kemajuan zaman dan ilmu pengetahuan baik pengetahuan agama dan pengetahuan umum yang semakin berkembang di desa maka apabila ada wanita yang menikah lagi sebelum ia bercerai dengan suami sebelumnya, masyarakat akan mencela dan mencibirnya dan mengecap bahwa wanita tersebut adalah wanita yang tidak baik dan hanya memikirkan dirinya tanpa memikirkan anak keturunannya”

C. Bapak Tabbas

(selaku tetangga ibu W, Wawancara pada Minggu, 07/01/2018, Pkl. 15:00 WIB, bertempat di kediaman Ibu. W)

Bagaimana pendapat anda mengenai perkawinan ibu W?


“Sebagai tetangga dekat setidaknya saya mengetahui kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W. ia menikah pertama kalinya pada tahun 2008 dengan saudara, kemudian berumah tangga tidak lebih dari 10 hari. Dua tahun kemudian ia menikah lagi dengan bapak Sudin di kecamatan Sirampog, sehingga pernikahannya juga tercatat. Pernikahan kedua hanya bertahan sampai tahun 2016, kemudian setengah tahun kemudian ia menikah lagi. Sepengetahuan saya ibu W belum pernah bercerai dengan suaminya. Ia baru bercerai dengan suami pertamanya pada tahun 2015, tetapi dengan suami kedua yakni bapak Sudin sampai saat ini belum bercerai, padahal statusnya ibu W sudah menikah lagi dan sedang mengandung anaknya dari suami ketiga. Saya sudah pernah menasehati ibu W untuk bercerai terlebih dahulu sebelum menikah, karena nanti yang akan merasakan akibatnya adalah dirinya sendiri, terumata anak-anaknya karena tidak bisa membuat akta kelahiran. Tapi sebagai tetangga ya tidak ingin untuk ikut campur terlalu dalam ke urusan rumah tangga ibu W. karena urusan rumah tangga kan urusan pribadi. Tapi ya tetap saja masyarakat menganggapnya bukan sesuatu yang baik dan tidak layak untuk diikuti”

D. Al-habib Muhsin

(Selaku Ulama setempat, Wawancara pada Senin, 08/01/2018, Pkl. 07:00 WIB, bertempat di kediaman Al-habib Muhsin)

Bagaimana pendapat anda terkait perkawinan poliandri yang dilakukan oleh ibu W?

“Poliandri merupakan bentuk perkawinan yang dilarang di dalam Islam, jangankan poliandri, poligamipun menurut hemat saya sendiri juga tidak boleh karena sayaratnya yang sangat berat dan susah, coba kita lihat dan fahami secara mendalam ayat tentang kebolehan poligami. Jika melihat kasus pernikahan yang dilakukan oleh ibu W perlu kita cermati. Jika perkawinan dengan suami pertamanya itu cacat mental karena sebelum dilaksanakan akad nikah, maka pernikahan tersebut fasakh atau batal tetapi jika cacat tersebut datang setelah akad nikah maka perkawinan yang pertama sah. Ini sangat mempengaruhi status hukum perkawinan yang kedua dan ketiganya. Jika perkawinan pertama dianggap rusa~~k~~k karena cacat mental yang datang sebelum akad maka perkawinannya yang kedua dianggap sah sehingga mengakibatkan hak dan kewajiban antara keduanya. Maka ketika perkawinan kedua ini belum bercerai dan istri menikah lagi dengan laki-laki lain dengan alasan ekonomi dan lain sebagainya, sungguh ini bukan cara yang dibenarkan oleh Islam, sehingga perkawinan yang ketiga ini tidak sah.”

	Sigedong, 12 Februari 2018
Informan I	Informan II
	
W	SURONO
Informan III	Informan IV
	
<u>TABBAS</u>	<u>HABIB MUHSIN</u>
<p>Mengetahui, A.n Kepala Desa Sigedong Sekdes</p>  <u>SURONO</u>	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadilatif Amin
Tempat / Tgl lahir : Tegal, 10 April 1996
Alamat Sekarang : Jl. Raya Beringin, Beringin-Ngaliyan-Semarang
No. Telp : 085600328787
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Jenis Kelamin : laki-laki
Pendidikan : S-I FSH UIN Walisongo Semarang
Menerangkan dengan sesungguhnya

Riwayat pendidikan formal

1. SDN Sigedong 02, Lulus Tahun 2008
2. MTs Darunnajat, Lulus Tahun 2011
3. MA Darunnajat, Lulus Tahun 2014
4. S-1 Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang Jurusan Hukum Keluarga, Lulus Tahun 2018

Riwayat pendidikan non formal

1. Pondok Pesantren Modern Darunnajat Bumiayu Kabupaten Brebes
2. Peserta International Undergraduate Entrepreneurial Training di University Kebangsaan Malaysia Tahun 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk bisa digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Mei 2018

Fadilatif amin
1402016072